

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DI TUNISIA DAN DI INDONESIA
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH ABU ISHAQ ASY-SYATIBI**

SKRIPSI

Oleh :

Anits Zamroni

(200201110106)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DI TUNISIA DAN DI INDONESIA
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH ABU ISHAQ ASY-SYATIBI**

SKRIPSI

Oleh :

Anits Zamroni
(200201110106)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS NEGERI ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI TUNISIA DAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH ABU ISHAQ ASY-SYATIBI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Maret 2024
Penulis,



Anits Zamroni
NIM. 200201110106

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Mahasiswi atas nama Anits Zamroni NIM 200201110106 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI TUNISIA DAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH ABU ISHAQ ASY-SYATIBI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 27 Maret 2024
Dosen Pembimbing,



Miftahudin Azmi, M.HI.
NIP. 198710182023211013

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

PENGESAHAN SKRIPSI

dewan penguji skripsi saudara Anits Zamroni, NIM 200201110106, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI TUNISIA DAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH ABU ISHAQ ASY-SYATIBI

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal Kamis, 21 Maret 2024

Dengan penguji :

1. Syabbul Bachri, M.HI
NIP 198505052018011002
2. Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP 198609052019031008
3. Miftahuddin Azmi, M.HI
NIP 198710182023211013

(.....)

Ketua Penguji

(.....)

Anggota Penguji

(.....)

Anggota Penguji

Malang, 27 Maret 2024



Dekan,
Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”.

(Q.S Al-Hujurat : 13)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOCAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBUTAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَيْدِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYDDAH (TASYDID)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ -), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu''ima*

عُدُوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ -), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النوء : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALALAH

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi
Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān, Naṣīr al-
Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣīr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Perkawinan Beda Agama Di Tunisia Dan Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HM. Zainudin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Miftahudin Azmi, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu serta tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi hingga akhir pada penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pengetahuan kepada kami semua. Semoga segala amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan pada ridha Allah SWT.
8. Ucapan terimakasih yang sangat spesial untuk Kedua Orang Tua penulis, Bapak Drs. Ghulam Zamroni, M.Sc. dan Ibu Dwi Puspita Sari, SE., adik-adik penulis, Adek Izzan Nuha Zamroni, dan Adek Fauzul Adhim Zamroni, dan saudara-saudara penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis secara moral dan finansial sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Sabahat-sahabat penulis, Sa'adatul Ummah, Fadila Tsalsa Alfaini, Tutut Zulaikha, Nusaiba Nisaul Karim, Nila Cantika Pangesti, Nailah

Atifa Anwar, Binti Nur 'Alimah, dan Khalda Sya'baniah yang telah menemani hari-hari penulis sebagai teman bercerita, teman diskusi, teman kuliah, teman jajan, teman jalan-jalan, di kala senang maupun susah dan juga di kala merasa khawatir serta kebingungan atas penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan penulis, Auliya Nur Azizah, Ummu Nashirotul Khoiroh, Marisha Putri, Fariha Annabila, Mu'tiyatul Farohah, Chilyatun Nafis, Eva Fauziah, Teman-teman KKM Anantara 43, dan Teman-teman PKL Pengadilan Agama Magetan yang bersama-sama berjuang semasa perkuliahan di Angkatan 2020.
11. Kemudian penulis ucapkan terimakasih pada Grup SEVENTEEN (S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The8, Mingyu, Dokyeom, Seungkwan, Vernon, dan Dino), yang telah bersama penulis sejak sebelum menginjak bangku perkuliahan. Yang selalu membuat penulis merasa semangat kembali di kala sedih, kecewa, serta khawatir dalam menghadapi segala kesulitan.
12. Dan terakhir penulis ucapkan terimakasih atas diri ini yang telah mampu menempuh perjalanan panjang dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, keteguhan, keyakinan serta semangat yang telah menjadi pendorongku dalam menggapai pencapaian ini.

Dengan terselesaikannya tugas skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat dan amal kehidupan di dunia serta akhirat. Penulis menyampaikan maaf atas

segala kesalahan dan kekurangan pada penulisan skripsi ini. Kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 05 Maret 2024

Penulis,

Anits Zamroni
NIM. 200201110106

ABSTRAK

Anits Zamroni, 200201110106. 2024. *Perkawinan Beda Agama Di Tunisia Dan Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Miftahuddin Azmi, M.HI.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; Tunisia; Maqashid Syariah.

Dalam Hukum Keluarga Islam terdapat perkembangan pembaharuan di beberapa negara Islam. Pembaharuan tersebut salah satunya pada perkawinan. Salah satu negara Islam yang mengalami perkembangan pembaharuan dalam Hukum Keluarga ialah Negara Tunisia. Dalam pembaharuannya, Tunisia memperbolehkan atas perkawinan beda agama dengan ketentuan perempuan muslimah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Adapun di Indonesia terkait perkawinan beda agama itu dilarang, yang mana diriliskannya SEMA No. 2 tahun 2023 bahwasannya petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan mengenai perkawinan antar umat yang berbeda kepercayaan dan agama.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, dan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan media berita terkait perkawinan beda agama. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis sumber data dilaksanakan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa kebolehan atas perkawinan beda agama di Tunisia disebabkan para wanita di Tunisia tidak mendapatkan hak kebebasan dalam memilih pasangan. Kemudian pemerintah Tunisia juga menginginkan akan kesetaraan gender, serta kesejahteraan bagi rakyat dan bangsanya. Sedangkan di Indonesia perkawinan beda agama dilarang setelah rilisnya SEMA No. 2 Tahun 2023. Sebab untuk dapat meluruskan dari persimpangan pendapat terhadap dikabulkannya permohonan atas perkara perkawinan beda agama yang di lakukan oleh salah satu hakim Pengadilan Negeri dan mematahkan aturan pada Putusan Mahkamah Agung no. 1400 K/Pdt/1986. Adapun jika dilihat dari perspektif maqashid syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi terhadap kedua aturan di kedua negara tersebut, yang lebih relevan pada aturan yang hampir memenuhi akan lima unsur yang ada dalam konsep maqashid syariah yaitu pada aturan SEMA no. 2 Tahun 2023 mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, dari segi dalam menjaga agama pada unsur dharuriyat, menjaga jiwa pada unsur tahsiniyat, menjaga akal pada unsur dharuriyat, menjaga keturunan pada unsur dharuriyat, dan menjaga kekayaan pada unsur dharuriyat.

ABSTRACT

Anits Zamroni, 200201110106. 2024. *Religious Marriage in Tunisia and Indonesia from the Perspective of Abu Ishaq Ash-Syatibi's Maqashid Syariah*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Syariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor, Miftahuddin Azmi, M.HI.

Keywords: Interfaith Marriage; Tunisia; Maqashid Syariah.

In Islamic Family Law there are developments of reform in several Islamic countries. One of these reforms is on marriage. One of the Islamic countries that has experienced the development of reform in Family Law is Tunisia. In its renewal, Tunisia allows interfaith marriages with the provision of Muslim women with men who are not Muslim. As for Indonesia, interfaith marriage is prohibited, which was released by SEMA No. 2 of 2023 instructions for judges not to grant requests regarding marriages between people of different beliefs and religions.

This research is included in the type of normative legal research with a comparative approach. The data sources used are primary data sources in the form of laws and regulations, and secondary data sources in the form of books, journals, and news media related to interfaith marriages. The method of collecting legal materials is done by means of document studies or literature studies. Analysis of data sources was carried out through the stages of reduction, presentation, and conclusion.

Based on the results of this study, it can be concluded that the permissibility of interfaith marriage in Tunisia is because women in Tunisia do not get the right to freedom in choosing a partner. Then the Tunisian government also wants gender equality, as well as welfare for its people and nation. Meanwhile, in Indonesia, interfaith marriage is prohibited after the release of SEMA No. 2 of 2023. Because to be able to straighten out the intersection of opinions on the granting of an application for an interfaith marriage case by one of the District Court judges and break the rules in Supreme Court Decision no. 1400 K / Pdt / 1986. As for when viewed from the perspective of Abu Ishaq Ash-Syatibi's maqashid sharia on the two rules in the two countries, which is more relevant to the rules that almost fulfill the five things that exist in the elements in the concept of maqashid sharia, namely the rules of SEMA no. 2 of 2023 regarding interfaith marriages in Indonesia, in terms of protecting religion in the element of dharuriyat, protecting the soul in the element of tahsiniyat, protecting the mind in the element of dharuriyat, protecting offspring in the element of dharuriyat, and protecting wealth in the element of dharuriyat.

ملخص البحث

أنيث زامروني، ٢٠٢٣. ٢٠٠٢٠١١١٠١٠٦. ٢٠٢٤. الزواج الديني في تونس
وإندونيسيا من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية لأبي إسحاق الشاطبي. أطروحة،
برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم
الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف، مفتاح الدين عزمي، الماجستير.

كلمات المفتاحية : الزواج بين الأديان؛ تونس؛ مقاصد الشريعة الإسلامية

في قانون الأسرة الإسلامية هناك تطورات إصلاحية في العديد من الدول الإسلامية. أحد هذه الإصلاحات يتعلق بالزواج. من الدول الإسلامية التي شهدت تطورات إصلاحية في قانون الأسرة هي تونس. ففي إطار تجديدها، تسمح تونس بالزواج بين الأديان مع السماح بزواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم. في إندونيسيا، يُحظر الزواج بين أصحاب الديانات المختلفة، بصدر قانون رقم ٢ لعام ٢٠٢٣، الذي يوعز إلى القضاة بعدم الموافقة على طلبات الزواج بين أصحاب المعتقدات والأديان المختلفة.

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحوث القانونية المعيارية ذات المنهج المقارن. وتتمثل مصادر البيانات المستخدمة في مصادر البيانات الأولية في شكل قوانين ولوائح، ومصادر البيانات الثانوية في شكل كتب ومجلات ووسائل إعلام إخبارية تتعلق بالزواج بين الأديان. وتتم طريقة جمع المواد القانونية عن طريق دراسات الوثائق أو الدراسات الأدبية. وتم تحليل مصادر البيانات من خلال مراحل الاختزال والعرض والاستنتاج.

وبناءً على نتائج هذه الدراسة، يمكن استنتاج أن إباحة الزواج المختلط في تونس يعود إلى أن المرأة في تونس لا تحصل على حق الحرية في اختيار الشريك. ثم إن الحكومة التونسية تريد أيضًا المساواة بين الجنسين، وكذلك الرفاهية لشعبها وأمتها. وفي الوقت نفسه، في إندونيسيا، يحظر الزواج بين الأديان في إندونيسيا بعد صدور قانون رقم ٢ لعام ٢٠٢٣. لأنه حتى يتسنى تصويب تقاطع الآراء حول منح طلب الزواج بين الأديان الذي أجراه أحد قضاة المحكمة الجزئية وخرق القواعد الواردة في قرار المحكمة العليا رقم ١٤٠٠ ك/ب دت/ ١٩٨٦. أما إذا نظرنا من منظور مقاصد الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي إلى القاعدتين في البلدين، وهو الأليق بالقواعد التي تكاد تستوفي الأمور الخمسة الموجودة في العناصر الخمسة في مفهوم مقاصد الشريعة، وهي قواعد سيما رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ في الزواج بين الأديان في إندونيسيا، من حيث حفظ الدين في عنصر الذريات، وحفظ النفس في عنصر الإحسان، وحفظ العقل في عنصر الذريات، وحفظ النسل في عنصر الذريات، وحفظ المال في عنصر الذريات.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Konseptual.....	7
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Metodologi Penelitian	15
I. Sistematika Penelitian	20

BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Perkawinan	22
B. Perkawinan Beda Agama.....	30
C. Maqashid Syariah.....	39
BAB III.....	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Perbandingan Aturan Hukum Perkawinan Beda Agama di Tunisia dan di Indonesia.....	44
B. Perkawinan Beda Agama di Tunisia dan di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi	52
BAB IV	58
PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan secara umum termasuk dalam salah satu sunnatullah. Adapun beberapa fenomena terkait perkawinan, salah satunya mengenai perkawinan beda agama. Terdapat beberapa negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama, diantaranya Belanda, Kanada, Singapura, dan Inggris.¹ Dari fenomena tersebut, Negara Tunisia termasuk bagian dalam salah satu negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama.

Di benua Afrika, agama Islam merupakan agama besar di beberapa negara Afrika terutama benua Afrika bagian Utara. Negara yang terdapat pada bagian Utara tersebut meliputi Negara Somalia, Mauritania, Sahara Barat, Maroko, Aljazair, dan Tunisia.² Di Negara Tunisia mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Dengan 98 persen agama Islam, 1 persen Yahudi, Kristen dan lainnya 1 persen. Kemudian pada sistem hukum yang ada di Tunisia ialah campuran, yakni sistem hukum Islam dan hukum sipil Prancis.³

¹ R Antares P, "Tunisia dan Empat Negara Ini Legalkan Nikah Beda Agama," TAGAR, July 18, 2019, <https://www.tagar.id/tunisia-dan-empat-negara-ini-legalkan-nikah-beda-agama>.

² Saifaddin Galal, "Pangsa Populasi Muslim di Afrika pada Tahun 2023, Berdasarkan Negara," Statista, April 28, 2023, <https://www.statista.com/statistics/1239494/share-of-muslim-population-in-africa-by-country/>.

³ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Tunis, Republik Tunisia," Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, accessed October 26, 2023, <https://kemlu.go.id/tunis/id>.

Undang-Undang Keluarga di Tunisia dikenal sebagai *code of personal status* (CPS), yang meliputi perkawinan, perceraian, waris, wasiat, poligami, dan lain sebagainya.⁴ Kemudian terdapat perkembangan pembaharuan dalam Hukum Keluarga Islam pada negara-negara Islam yang bermula dari awal abad yang ke 20, salah satu negara tersebut yakni Negara Tunisia. Pembaharuan tersebut berkaitan dengan perceraian, waris, dan perkawinan. Dalam pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia yakni terkait perkawinan beda agama diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut bahwasannya Wanita muslimah boleh menikah dengan laki-laki non-muslim.⁵

Pada ketentuan terkait perkawinan beda agama di Tunisia tersebut, diberitakan pada beberapa website ataupun karya ilmiah yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama disahkan melalui Surat Edaran Kementerian Kehakiman Nomor. 164 Tahun 2017 di Tunisia.⁶ Dalam ketentuan tersebut terdapat kontroversi, yang mana Negara Tunisia dikenal sebagai negara yang masyarakatnya bermayoritas agama Islam, akan tetapi melegalkan perkawinan beda agama. Dan telah diketahui bahwa agama Islam melarang perkawinan beda agama berbeda dengan aturan hukum yang ada di Tunisia.

⁴ Al Arab 2017 01:00, "العرب, "زواج التونسيات بغير المسلم يثير جدلا في تونس", صحيفة العرب, |

⁵ Dede Ahmad Permana, "Majallah Al Akhwal Ash-Shakhshiyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 01 (June 30, 2020): 1–18, <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.173>.

⁶ British Embassy Tunis, "Tunisian Family Law," June 2017, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5cc1a18ced915d05618812a5/Tunisian_Family_Law_-_Print_Version_Final_Document.pdf.

Adapun penduduk di Indonesia memiliki berbagai macam agama yang dianut, salah satunya agama Islam. Di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Islam mengatur berbagai proses kehidupan umatnya, termasuk dalam mengatur terkait perkawinan. permasalahan mengenai perkawinan beda agama bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat di Indonesia. Agama Islam melarang perkawinan beda agama. Hal tersebut juga diatur pada SEMA No. 2 Tahun 2023,⁷ yang menegaskan bahwasannya perkawinan yang sah yakni perkawinan yang sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam SEMA tersebut juga menegaskan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan terkait pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Sementara Maqashid Syariah merupakan tujuan segala ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Swt, untuk kemaslahatan pada umat manusia. Perkawinan mempunyai kemaslahatan yang baik dari segi agama dan dari segi biologis manusia. Dengan begitu tujuan Perkawinan dalam maqashid syariah ialah agar dapat mewujudkan keluarga yang dapat menjaga lima aspek pada konsep maqashid syariah yaitu akal, agama, jiwa, keturunan, dan harta.⁸

⁷ SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.

⁸ Tanuri, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (December 28, 2022): 106–21, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.958>.

Dalam syariat Islam, perkawinan merupakan akad dalam menghalalkan pertalian antara perempuan dan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram, hingga akad tersebut yang menjadikan halalnya pertalian antara keduanya. Adapun berdasarkan akad tersebut juga menghadirkan hak serta kewajiban dalam pertalian diantara keduanya. Dalam agama islam melakukan perkawinan hukum pada awalnya ialah boleh. Akan tetapi seiring berjalannya zaman, hukum tersebut menjadi berubah berdasarkan atas kemampuan serta keadaan seseorang untuk melakukan perkawinan tersebut. Hukum dalam perkawinan secara umum ada 5 hukum, diantaranya Wajib, Mubah, Sunnah, Makruh, dan Haram.⁹

Berdasarkan pada istilah perkawinan di atas, perkawinan merupakan akad yang menjadikan pertalian antara pria dan perempuan menjadi halal dan termasuk dalam ibadah, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam aturan-aturan mengenai perkawinan terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan yang harus dicukupi untuk dapat melaksanakan suatu perkawinan. Kemudian seiring berjalannya waktu, dalam perkawinan terdapat berbagai macam permasalahan yang kompleks. Salah satunya mengenai permasalahan perkawinan beda agama.¹⁰

Tujuan adanya pernikahan ialah untuk membimbing sebuah keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam proses perwujudan

⁹ J. M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).

¹⁰ Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (May 31, 2018), <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.

akan perkawinan tersebut, pada agama Islam menganjurkan pada umat manusia terhadap keselarasan antar pasangan. Keselarasan tersebut terdapat beberapa kriteria, salah satunya ialah selaras dalam keyakinan yang sama dalam beragama.¹¹

Dari penjelasan di atas terdapat permasalahan terkait adanya perbedaan antara aturan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia dan Tunisia. Dari perbandingan antara dua aturan hukum tersebut terdapat persimpangan yang berbeda, pada aturan di negara Tunisia memperbolehkan perkawinan beda agama, akan tetapi mayoritas penduduk Negara Tunisia yakni beragama Islam. Kemudian di Negara Indonesia tidak diperbolehkan setelah rilisnya aturan SEMA terkait perkawinan beda agama. Dalam perilsan setiap aturan tersebut pasti terdapat sebab yang menjadikan aturan itu ada. Oleh sebab itu, penelitian ini diperlukan untuk mendeskripsikan lebih dalam terkait perbandingan aturan hukum keluarga atas perkawinan beda agama yang ada di Tunisia dan di Indonesia dan menganalisis relevansi dari dua aturan hukum mengenai perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif maqashid syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yakni pada Surat Edaran Kementerian Kehakiman Nomor. 164 Tahun 2017. Surat Edaran tersebut ialah milik aturan hukum di Tunisia.

¹¹ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (December 16, 2019): 143-158, <https://doi.org/10.29138/lentera.v18i1.175>.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan Perkawinan Beda Agama di Tunisia dan di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kehakiman Nomor. 164 Tahun 2017 dan SEMA No. 2 Tahun 2023?
2. Bagaimana relevansi terkait aturan Perkawinan Beda Agama di Tunisia dan di Indonesia ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi?

D. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan antara aturan hukum di Tunisia dan di Indonesia terkait perkawinan beda agama, sekaligus untuk dapat menganalisis perbandingan antara aturan hukum Perkawinan Beda Agama di Tunisia dan di Indonesia ditinjau dari perspektif maqashid syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pembaca dalam memperluas informasi serta wawasan terhadap perbandingan antara peraturan hukum keluarga mengenai perkawinan beda agama yang ada di Tunisia dan di Indonesia ditinjau dari perspektif maqashid syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil pada penelitian ini dapat menjadi ilmu tambahan bagi peneliti maupun peneliti lain yang meneliti dengan

pembahasan penelitian yang sama yakni mengenai perbandingan terkait peraturan hukum keluarga dalam perkawinan beda agama di Tunisia dan di Indonesia berdasarkan dari perspektif maqashid syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi.

F. Definisi Konseptual

1. Perkawinan Beda Agama merupakan perkawinan yang dikerjakan oleh calon pengantin yang salah satu pengantinnya berlawanan keyakinan atau berbeda agama, baik dari calon pengantin perempuan ataupun calon pengantin pria. Dalam hal ini, seperti halnya perkawinan antara orang yang berkeyakinan mengikuti agama Islam dan orang yang berkeyakinan mengikuti agama Kristen.¹²
2. Tunisia merupakan negara yang ada di benua Afrika bagian utara. Adapun sebutan nama Tunisia itu pada awalnya terdapat dari sebuah kota yang sekarang dijadikan ibukota Tunisia ialah kota Tunis yang berada di Pantai Timur Laut Tunisia. Majelis Nuwaab Ash-Sha'b merupakan nama parlemen di Tunisia.¹³
3. SEMA No. 2 Tahun 2023 berisi mengenai petunjuk untuk hakim dalam mengadili suatu perkara berupa permohonan pencatatan dalam perkawinan antar-umat yang berbeda kepercayaan serta agama.¹⁴

¹² Misbahul Munir and Ahmad Dahlan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny," *Jurnal Asa*, n.d., https://drive.google.com/file/d/1_gPMNihdvTjZcHIpRKvdpdW-l6HGwfbn/view.

¹³ Dickson, "Profil Negara Tunisia," *Ilmu Pengetahuan Umum* (blog), June 19, 2018, <https://www.ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-tunisia/>.

¹⁴ SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

4. Maqashid Syariah terbagi menjadi 2 kata yaitu maqashid dan syariah. Maqashid yang berarti tempat yg dituju, dan syariah ialah menetapkan syariat. Dengan begitu maqashid syariah merupakan sebuah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syari' dalam menetapkan syariat bagi umat beragama islam. Tujuan yang dimaksud berindikasikan pada kemaslahatan manusia.¹⁵ Maqashid syariah menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi terbagi menjadi 3 bagian diantaranya Dharuriyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyat.¹⁶

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan dalam membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini. dalam hal tersebut antara penelitian ini dengan sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan terkait tema dalam penelitian. Berikut penelitian terdahulu mengenai perkawinan beda agama antar negara, diantaranya :

Pada skripsi yang ditulis oleh Atik Nuraini, dalam berjudul “Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan di Indonesia dan Singapura”. Isi pada skripsi tersebut menjelaskan terkait perbandingan aturan hukum dalam penyelesaian terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dan Singapura.

¹⁵ Nazila Ursyida, “Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Pernikahan Antara Ayah Dan Anak Biologis Hasil Perzinahan,” accessed October 27, 2023, <http://repository.radenintan.ac.id/20812/1/SKRIPSI%20BAB%201%262.pdf>.

¹⁶ Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5 (n.d.): 46–63.

Di Indonesia, dalam perkawinan beda agama itu tidak menyediakan fasilitas untuk dapat melaksanakannya. Hal tersebut terdapat pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa Indonesia tidak memberikan fasilitas terkait perkawinan beda agama. Sedangkan di Singapura, terkait perkawinan beda agama memberikan fasilitas untuk mengerjakannya. Hal tersebut diatur dalam Women's Charter Section 3 (2), yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan hanya dilaksanakan bagi pasangan yang sesama non-Islam ataupun pasangan yang Islam dengan non-Islam.

Terdapat kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait perbandingan perkawinan beda agama antar negara. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada lokasi yang dijadikan sebagai objek dalam perbandingannya. Pada penelitian tersebut perbandingan antara aturan hukum di Indonesia dan Singapura, sedangkan pada penelitian ini perbandingan antara aturan hukum Indonesia dan Tunisia.¹⁷

Pada skripsi yang ditulis oleh Muftihatu Rahmah, berjudul "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta no. 454/PDT.P2018/PN SKT)". Isi pada skripsi tersebut menjelaskan terkait putusan di Pengadilan Negeri terkait perkawinan beda agama yang

¹⁷ Atik Nuraini, "Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Singapura" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54527/>.

dipertimbangkan dari segi hukum progresif dan maqashid syariah berdasarkan suatu putusan di pengadilan negeri.

Dasar hukum pada pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara terkait perkawinan beda agama ialah pada pasal 21 ayat 1,2,3 dan ayat 4 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan dan juga pasal 35 undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan. Alasan hakim memutuskan perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta no. 454/PDT.P2018/PN SKT), sebab menurut hakim pasal 2 ayat 1 belum mengatur secara tegas dan jelas terkait perkawinan beda agama. maka dengan adanya sisi kemanfaatan serta keadilan untuk pemohon itulah putusan tersebut rilis. Akan tetapi, dengan rilisnya putusan tersebut jika ditinjau dari maqashid syariah maka hal tersebut bertentangan dengan pokok-pokok dalam maqashid syariah. Sebab, yang diperoleh dalam perkawinan beda agama tersebut menimbulkan banyak mudharat daripada kemanfaatan.

Terdapat kesamaan antara penelitian pada skripsi tersebut dengan penelitian skripsi ini yaitu sama-sama membahas terkait perkawinan beda agama yang ditinjau dari maqashid syariah. Akan tetapi perbedaannya pada penelitian tersebut berdasarkan putusan di Pengadilan Negeri, sedangkan pada penelitian ini berdasarkan hukum keluarga di Tunisia dan SEMA No. 2 Tahun 2023.¹⁸

¹⁸ Muftihatu Rahmah, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta NO. 454/PDT.P2018/PN SKT)" (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54517/>.

Pada skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muhajir, berjudul “ Reformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia Pasca Arab Spring: Antara Liberalisme dan Konservatisme”. Isi pada skripsi tersebut membahas terkait perkembangan Hukum Keluarga Islam di negara Tunisia setelah masa arab spring. Dalam perkembangan tersebut sistem politik di negara tersebut menjadi lebih demokratis dan menimbulkan pemikiran liberalisme menjadi kuat. liberalisme yang ditampilkan berupa resmikannya Undang-Undang perkawinan beda agama antara perempuan Islam dengan pria yang bukan beragama Islam. Akan tetapi dalam liberalisme pada Hukum Keluarga Islam masih terdapat Batasan pada hukum waris terhadap pria dan wanita. Adanya liberalisme pada Hukum Keluarga Islam di negara tunisia di akibatkan 3 hal, yakni mengambil Pelajaran dari kekalahan dalam pemilihan umum Legislatif di tahun 2014, yang menampilkan bahwasannya partai yang dipilih oleh sebagian orang Tunisia yakni condong memilih pertain yang bukan berbasis agama. kemudian adanya motivasi idealis dan prgamatis dari para anggota partai Ennahda, dan juga mencegah adanya konflik dengan Masyarakat umum.

Terdapat kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait negara Tunisia. Selain itu pada penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama memakai pendekatan penelitian pustaka. Akan tetapi perbedaannya pada penelitian tersebut dalam membahas tentang perkembangan atau reformasi hukum keluarga islam di Tunisia setelah masa Arab spring, sedangkan pada penelitian ini

membahas diperbolehkan perkawinan beda agama di Tunisia dan dilarangnya perkawinan beda agama di Indonesia jika dilihat dari perspektif maqashid syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi.¹⁹

Pada artikel yang ditulis oleh Mohammad Faisal Aulia, berjudul “Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir dan Di Indonesia”. Isi pada artikel tersebut membahas mengenai perbandingan penerapan pada hukum keluarga di Indonesia dan di Mesir terkait batasan umur perkawinan, poligami, perceraian, pencatatan perkawinan, dan warisan.

Perbandingan hukum keluarga di Indonesia dan di Mesir yang dijelaskan oleh peneliti di atas ialah secara umum mengenai batasan umur perkawinan, poligami, perceraian, pencatatan perkawinan, dan warisan. Adapun dalam Hukum Keluarga yang ada di Mesir ialah peraturan yang diharapkan oleh kalangan ahli hukum agar pengadilan dapat merujuk serta menerapkan dalam penyelesaian sengketa yang bersangkutan dengan keluarga di Mesir.

Terdapat kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait perbandingan hukum keluarga pada dua negara. Kemudian perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian pada artikel tersebut terdapat pada isi pembahasan serta tempat penelitian. Dalam artikel tersebut membahas mengenai perbandingan hukum keluarga secara

¹⁹ Muhammad Muhajir, “Reformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia Pasca Arab Spring: Antara Liberalisme dan Konservatisme,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (May 12, 2021): 26, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14103>.

umum terkait batasan umur perkawinan, poligami, perceraian, pencatatan perkawinan, dan warisan di Indonesia dan di Mesir. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai perbandingan hukum keluarga terkait perkawinan beda agama di Tunisia dan di Indonesia.²⁰

Pada artikel yang ditulis oleh Mahadi Abdullah, Faisal Sarifudin, Mochammad Rizky Maulana, Dan Dian Latifiani, Berjudul “Analisis Perkawinan Beda Agama Di Kota Semarang : Sebuah Telaah Setelah Dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023”. Isi pada artikel tersebut membahas mengenai gambaran komprehensif terkait factor-faktor yang mempengaruhi terhadap perkawinan beda agama dari adanya peraturan SEMA No, 2 tahun 2023.

Sahnya suatu perkawinan yang ada pada Undang-Undang perkawinan masih menimbulkan beragam penafsiran atau pengertian yang mana hal tersebut membuat praktik dalam pelaksanaan perkawinan beda agama itu dibolehkan. Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat melarang perkawinan itu maka Mahkamah Agung merilis SEMA No. 2 tahun 2023 yang mengikat para hakim untuk tidak mengizinkan permohonan perkawinan beda agama.

Terdapat kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan beda agama berdasarkan pada SEMA No. 2 Tahun 2023. Kemudian perbedaan antara penelitian ini

²⁰ Mohamad Faisal Aulia, “Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (March 17, 2022): 123–32, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

dengan penelitian pada artikel tersebut terdapat pada tempat penelitian. Dalam artikel tersebut membahas mengenai perkawinan beda agama di kota Semarang. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai perbandingan perkawinan beda agama di Tunisia dan di Indonesia yang ditinjau dari maqashid syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi.²¹

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan di Indonesia dan Singapura. (2022)	Objek lokasi yang tidak sama, teori yang digunakan untuk analisis tidak sama.	Topik yang sama yaitu membahas mengenai perbandingan hukum perkawinan beda agama, menggunakan pendekatan komparatif.
2.	Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta no. 454/PDT.P2018/PN SKT). (2022)	Objek penelitian berdasarkan pada putusan di pengadilan negeri, tidak menggunakan jenis pendekatan komparatif, tidak menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan.	Topik yang sama yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan beda agama, analisis yang sama yaitu ditinjau dari maqashid syariah,
3.	Reformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia Pasca Arab Spring: Antara Liberalisme dan Konservatisme. (2021)	Isi pembahasan dalam penelitian tidak sama, tidak menggunakan analisis maqashid syariah.	Topik yang sama yaitu membahas mengenai negara Tunisia, menggunakan metode pengumpulan data yang sama yakni dengan studi kepustakaan.

²¹ Mahadi Abdullah et al., "Analisis Perkawinan Beda Agama Di Kota Semarang: Sebuah Telaah Setelah Dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (November 24, 2023): 71–80, <https://doi.org/10.3783/causa.v1i4.817>.

4.	Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir dan Di Indonesia. (2022)	Objek lokasi yang tidak sama, tidak menggunakan analisis maqashid syariah.	Topik yang sama yaitu membahas mengenai perbandingan hukum keluarga pada dua negara, menggunakan pendekatan penelitian yang sama yaitu pendekatan penelitian normative.
5.	Analisis Perkawinan Beda Agama Di Kota Semarang : Sebuah Telaah Setelah Dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023. (2023)	Objek lokasi yang tidak sama, tidak menggunakan jenis pendekatan komparatif, tidak menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan.	Topik yang sama yaitu membahas mengenai perkawinan beda agama, objek penelitian yang sama yaitu berdasarkan pada SEMA No. 2 Tahun 2023, menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini didasarkan pada sebuah jenis penelitian Normative. Adapun jenis pada penelitian ini dapat juga diistilahkan sebagai metode penelitian kepustakaan.²² Pada penelitian kepustakaan ini merujuk pada bacaan atau literatur yang berkaitan dengan informasi ataupun yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini. Penelitian ini membahas terkait perbandingan perkawinan beda agama di Tunisia dan di Indonesia perspektif maqashid syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi.

²² Vidhea Cantika Kirana, "Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Nikah Siri," 2023.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan kualitatif dan komparatif. Pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang membentuk data deskriptif berupa uraian kata-kata secara tertulis. Pada pendekatan penelitian kualitatif lebih menekankan pengamatan fenomena serta lebih meneliti terkait substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis pada pendekatan penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kalimat serta kata yang digunakan.²³ Pendekatan komparatif ialah suatu pendekatan penelitian untuk mendapatkan pemahaman serta pengetahuan suatu ilmu dengan menggunakan perbandingan. Tujuan menggunakan pendekatan penelitian komparatif ini yakni untuk menemukan perbandingan terkait objek yang diteliti.²⁴

Maka pada Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk membandingkan kondisi pada dua tempat. Dari kedua tempat itu mencari persamaan dan perbedaan, kemudian dicari mana yang terbaik. Kemudian dibentuklah deskriptif berupa uraian kalimat pada penelitian ini terkait perbandingan pada kondisi dari dua aturan hukum antar negara dengan negara.²⁵ Adpaun pada penelitian ini

²³ Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PRADINA PUSTAKA, 2022), <https://osf.io/jhxiuw/download?format=pdf>.

²⁴ Dania Firlis, "Studi fiqh pendekatan komparatif," *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya* 6, no. 1 (June 8, 2022): 38–48.

²⁵ Erwin Widiasworo, *Mahir Penelitian Pendidikan Modern Metode Praktis Penelitian Guru, Dosen, Dan Mahasiswa Keguruan* (Yogyakarta: Araska, 2018). h. 20

berobjek pada perbandingan antara aturan hukum keluarga di Indonesia dan di Tunisia terkait perkawinan beda agama.

3. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian normative yang menggunakan sumber utamanya yakni literatur. Jenis data pada penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder didapat dari informasi yang telah tertulis berbentuk dokumen. Adapun dalam jenis data sekunder terdapat istilah bahan hukum. Dalam bahan hukum terdapat tiga kategori, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Akan tetapi, bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdapat dua kategori bahan hukum, diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi bahan utama dalam suatu penelitian. Adapun bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu konsep maqashid Syariah oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi, SEMA NO. 2 tahun 2023, dan Hukum Keluarga Tunisia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang bersifat menjadi pendukung pada suatu penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa karya ilmiah

atau jurnal yang sudah dipublish, buku, artikel, dan lain sebagainya.²⁶ Bahan hukum yang relevan atau berkaitan dengan penelitian ini yakni buku ataupun jurnal mengenai perbandingan aturan terkait perkawinan beda agama di Tunisia dan di Indonesia perspektif maqashid syariah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini yakni dengan metode studi kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan metode pengumpulan data berupa studi dokumen atau pustaka. Metode ini dilakukan dengan menelusuri data yang tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi. Bahan data yang berbentuk dokumentasi yang dapat dipakai sebagai sumber data yakni pada buku, peraturan perundang-undangan, jurnal atau karya ilmiah lain yang membahas terkait topik pada penelitian ini.²⁷ Topik pada penelitian ini terkait perbandingan aturan hukum perkawinan beda agama antar dua negara, yakni di Tunisia dan di Indonesia.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses yang dikerjakan untuk memudahkan dalam memahami sumber data yang telah dikumpulkan. Pengolahan data dilakukan berdasarkan pendekatan yang dipakai dalam

²⁶ Muhamad Aji Purwanto, "Legalitas Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)," n.d., <http://repo.uinsatu.ac.id/6917/>.

²⁷ Widiasworo, *Mahir Penelitian Pendidikan Modern Metode Praktis Penelitian Guru, Dosen, Dan Mahasiswa Keguruan*. h. 154

penelitian. pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Maka tahapan dalam pengolahan data pada penelitian sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu tahap penyeleksian, pengelompokan, serta penyederhanaan sebuah data yang sudah dikumpulkan. Pada tahapan reduksi data ini dilakukan untuk dapat memilah data yang penting dan tidak penting. Data itu berasal dari data yang sudah dikumpulkan.²⁸ Pada metode pengolahan ini mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini yaitu perbandingan aturan hukum terkait perkawinan beda agama di Tunisia dan Indonesia, kemudian akan dipilah untuk dapat mempermudah menindaklanjuti pada proses pengolahan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses dalam penyusunan data yang telah di pilah, yang kemungkinan dalam proses ini dapat memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data pada penelitian ini dapat berupa teks atau uraian yang membahas mengenai topik pada penelitian ini. Proses ini dapat memudahkan dalam memahami apa yang sedang

²⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

terjadi, apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan pembahasan pada topik yang diangkat.

c. Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Pada tahap ini memaparkan kesimpulan dari data-data yang sudah di dapat dan disusun secara teratur. tahap kesimpulan awal dipaparkan masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring ditemukannya data atau bukti yang lebih kuat untuk dapat memperoleh kesimpulan yang sesuai.²⁹

I. Sistematika Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini, terdapat sistematika penyusunan yang terdiri dari empat bab. Pada sistematika ini hanya empat bab disebabkan penelitian ini menggunakan peneliitan normative. Berdasarkan hal tersebut, Sistematika penelitian ini sebagai berikut :

Pada bab I merupakan Pendahuluan. Pada bab ini berisi mengenai penjelasan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Pada bab II merupakan Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi mengenai konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis dalam pengkajian serta analisis masalah. Landasan tersebut digunakan untuk

²⁹ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015).

menganalisis permasalahan pada topik yang dibahas pada penelitian tersebut.

Pada bab III merupakan Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Pada bab ini berisi mengenai pemaparan atau penjelasan terkait data-data yang didapat dari hasil penelitian literatur yang telah di pilah, disusun dan dianalisis. dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan.

Pada bab IV yang terakhir yaitu Penutup. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan serta saran. Kesimpulan ini merupakan jawaban-jawaban dari penjelasan yang berhubungan dengan rumusan masalah. Kemudian saran pada bab ini merupakan anjuran terkait pembahasan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan termasuk dalam ibadah yang Panjang, sebab perkawinan dilakukan hingga maut memisahkan. Istilah kata *zawwaja* dan *nakaha* berasal dari Bahasa arab yang merujuk pada arti istilah perkawinan. Kemudian kata tersebut digunakan dalam Al-Quran yang menyebutkan perkawinan muslim.³⁰ Kata *zawwaja* ialah pasangan dan *nakaha* ialah menghimpun. Dari segi bahasa dari dua kata tersebut, perkawinan diartikan dengan menghimpun antara dua insan menjadi satu. Dari penyatuan tersebut, diartikan dua insan yang sebelumnya sendiri-sendiri kemudian dengan adanya perkawinan dua insan tersebut menjadi satu-kesatuan yang saling menyempurnakan satu sama lain.³¹ Penyatuan itu yang disebut dengan pasangan atau sekarang kita sebut yaitu suami istri.

Adapun istilah mengenai perkawinan berdasarkan perspektif dari 4 madzhab yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi) secara keseuruhan pada 4 madzhab tersebut mengartikan perkawinan sebagai akad yang telah diatur agama dalam memberikan hak pada pria untuk menikmati

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009).

³¹ Khoirudin Nasution, "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU," *Unisia*, no. 48 (2003), <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art3>.

dan memiliki atas seluruh bagian tubuh perempuan dan membentuk rumah tangga. Dapat diartikan, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian dalam memberikan kebolehan atas berhubungan badan antara laki-laki dan wanita, serta juga dalam perjanjian tersebut diawali ucapan kata nikah atau kata lain yang memiliki arti sama.³²

Adapun pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan yakni ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan wanita yang berposisi sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan keyakinan masing-masing dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai definisi perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwasannya perkawinan yakni perjanjian yang *mītssāqan ghalīdzan* untuk menaati serta melaksanakan perintah Allah Swt termasuk dalam ibadah.³⁴

Berdasarkan pada beberapa penjelasan istilah mengenai perkawinan di atas, maka perkawinan merupakan suatu pertalian secara sah dengan memenuhi syarat serta rukun dalam hukum perkawinan yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki bertujuan untuk mendapatkan ibadah dan membangun keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*.

³² Andi Syahraeni, "Nikah Dalam Perspektif Al Qur'an," *Al-Hikmah* 19, no. 2 (2017): 14–37.

³³ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

³⁴ Pasal 2 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam suatu perkawinan yang dianggap sah harus mencukupi syarat serta rukun yang berlaku. Adapun syarat serta rukun berdasarkan dalam hukum Islam, berikut rukun perkawinan dalam hukum Islam :³⁵

- a. Ada wali dari perempuan
- b. Adanya kedua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria
- c. Ada dua orang saksi, dan
- d. Adanya sighthat atau ijab kabul nikah

Kemudian ada perbedaan jumlah rukun perkawinan dari para ulama madzhab, diantaranya :³⁶

- a. Berdasarkan madzhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa rukun dalam perkawinan terdapat 5 macam, diantaranya : ada wali, kedua calon pasangan pria dan wanita, dua orang saksi, dan ijab qabul.
- b. Berdasarkan madzhab Imam Malik menyatakan bahwa rukun dalam perkawinan terdapat 5 macam, diantaranya : ada wali dari pihak wanita, kedua calon pasangan pria dan wanita, dua orang saksi, dan ijab qabul, dan adanya mahar.
- c. Berdasarkan madzhab Imam Hanafi menyatakan bahwa rukun dalam perkawinan diantaranya : ijab qabul, wali dari perempuan

³⁵ Mega Meirina, "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *AHKAM* 2, no. 1 (March 1, 2023): 22–49, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785> h. 29.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly M.A, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

dan calon mempelai laki-laki (dua pihak yang melakukan akad), dan saksi.

- d. Berdasarkan madzhab Imam Hambali menyatakan dalam perkawinan ada 4 syarat yaitu ketentuan syarat suami istri, atas keinginan sendiri, saksi, dan wali. Dari hal tersebut madzhab hambali hanya menyebutkan syarat dalam perkawinan. akan tetapi akad dan mahar tidak disebutkan dalam syarat perkawinan, maka bisa jadi akad dan mahar menjadi rukun dalam perkawinan menurut madzhab ini.³⁷

Kemudian syarat perkawinan merupakan dasar untuk sahnya suatu perkawinan dan juga syarat yang berhubungan dalam rukun perkawinan. Jikalau syarat dalam perkawinan terpenuhi, maka perkawinannya sah dan dapat menerbitkan hak serta kewajiban para suami dan istri. Diantara syarat tersebut sebagai berikut :³⁸

- a. Syarat untuk wali : sudah baligh, laki-laki, adil, dapat mengerti bahasa yang akan digunakan dalam akad, dan tidak sedang berihram.
- b. Syarat untuk mempelai wanita : sudah merdeka, menikah atas keinginan diri sendiri, memiliki identitas yang jelas, tidak dalam

³⁷ Hasanuddin, "Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh," *Jurnal Mimbar Akademika*, 2017, <https://mimbarakademika.com/index.php/jma/article/viewFile/42/pdf>.

³⁸ Meirina "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," h.30-31.

keadaan berihram, dan tidak sedang dalam halangan syarak yaitu tidak dalam masa iddah, bukan mahram, dan tidak bersuami.

- c. Syarat untuk mempelai pria : menikah atas keinginan diri sendiri, memiliki identitas yang jelas, tidak dalam keadaan berihram, dan bukan merupakan pria yang mahram dari calon mempelai wanita.
- d. Syarat untuk para saksi : Sudah baligh, adil, pria dengan minimal 2 orang, mengerti bahasa yang akan dipakai dalam akad, dan tidak sedang berihram.
- e. Syarat dalam ijab qabul : memakai kata serupa “Tazwij”, “nikah” atau kata yang terdapat arti seperti “kawin”, ada ijab dari pernyataan pihak wali perempuan, ada qabul dari pernyataan penerimaan calon pria, antara ijab dan qabul harus bersambung tidak boleh terputus, antara ijab dan qabul harus jelas maksudnya, majelis dalam ijab qabul sekiranya minimal dihadiri oleh empat orang diantaranya adanya wali dari calon mempelai perempuan atau wakilnya, calon mempelai laki-laki atau wakilnya, serta dua orang saksi, dan terakhir orang yang bersangkutan dalam ijab qabul tidak dalam posisi sedang umroh atau haji.

Adapun syarat dan rukun dalam hukum positif yaitu dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pada Undang-Undang perkawinan terdapat 2 jenis syarat perkawinan ialah syarat

materil dan syarat formil. Syarat materilnya terdapat dalam pasal 6 hingga pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dan syarat formilnya terdapat dalam pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.³⁹ Kemudian pasal 6 hingga 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan mengatur persyaratan materil yang diperlukan dalam perkawinan sebagai berikut :

- a. Perkawinan dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Kedua calon mempelai baik pria maupun wanita harus sudah berusia 19 tahun.
- c. Apabila seseorang berumur kurang dari 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua dan jika berumur kurang dari 19 tahun harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- d. Kedua calon mempelai tidak dalam larangan perkawinan, seperti memiliki ikatan mahram ke atas ataupun ke bawah, memiliki ikatan mahram ke samping, memiliki ikatan semenda (anak tiri menantu, mertua, dan bapak/ibu tiri), memiliki ikatan sepersusuan, memiliki ikatan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri (dalam hal suami yang beristri lebih dari satu orang), dan memiliki ikatan yang oleh agama atau peraturan yang berlaku, dilarang menikah.

³⁹ Pasal 6 - Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan.

- e. Calon yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain itu tidak bisa menikah lagi, kecuali dalam hal yang disebutkan pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.
- f. Suami istri yang sudah cerai kemudian menikah lagi dengan yang lain, lalu cerai lagi untuk kedua kalinya, maka keduanya tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, selama hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari yang berkaitan tidak menentukan hal lain.
- g. Bagi perempuan yang perkawinannya sudah terputus, maka untuk menikah lagi harus menunggu jangka waktu tenggang habis sesuai jangka waktu yang berlaku.⁴⁰

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam terkait rukun perkawinan terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.⁴¹ Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwasannya rukun dalam perkawinan ada 5 macam, diantaranya :

- a. Calon mempelai Pria. Ialah pria yang sudah memenuhi syarat menjadi suami, tidak menikahi wanita yang haram untuk dinikahi, seperti halnya adanya ikatan sepersusuan, perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain,

⁴⁰ Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan, "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (May 17, 2023): 263–84, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>.

⁴¹ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun perkawinan.

perempuan yang masih dalam tenggang waktu iddah, perempuan yang tidak beragama islam, dan tidak boleh menikahi Perempuan lain jika sudah memiliki empat istri.

- b. Calon mempelai Wanita. Ialah mempelai wanita yang halal untuk dinikahi oleh seorang calon mempelai suami. Pria dilarang menikahi Wanita yang haram untuk dinikahi seperti syarat yang tertera untuk calon suami.
- c. Wali Nikah. Wali nikah dalam perkawinan ialah rukun yang harus dicukupi oleh pihak calon mempelai perempuan yang berkehendak untuk menikah. Dalam wali nikah terdapat dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Yang berkehendak sebagai wali nikah ini ialah seorang pria, Beragama islam, aqil, dan baligh.⁴²
- d. 2 Orang Saksi. Dalam suatu perkawinan, hadirnya saksi merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dicukupi oleh para calon mempelai. Sebab jika dalam suatu perkawinan tidak ada saksi maka perkawinan itu tidak sah. Walaupun perkawinan itu diumumkan kepada publik, akan tetapi tidak ada saksi maka perkawinan itu tetap tidak sah.
- e. Ijab Qabul. Yaitu kumpulan kata yang dilafalkan dalam akad oleh wali nikah untuk menikah pada calon mempelai laki-

⁴² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *CREPIDO* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111–22.

laki. Adapun syarat dalam ijab qabul diantaranya, dilafalkan dengan kata tertentu serta secara tegas, dilafalkan oleh wali dari pihak perempuan serta dilafalkan juga oleh calon mempelai pria, ijab dan qabul harus terdengar atau dipahami oleh para pihak yang bersangkutan baik yang saksi maupun yang melakukan ijab qabul, dan juga antara ijab dan qabul harus bersambung.⁴³

Berdasarkan syarat dan rukun dalam perkawinan pada hukum islam dan hukum positif, beberapa syarat serta ketentuan yang ada beberapa terlihat memiliki kesamaan yang harus dipenuhi. Dengan begitu, dapat memperlihatkan bahwa pelaksanaan suatu perkawinan bukan hanya semata-mata memiliki atau merajut suatu ikatan secara cuma-cuma, akan tetapi untuk dapat mengarah pada perkawinan yang sesuai syariat Allah Swt dan aturan yang ada, haruslah memenuhi syarat serta rukun yang berlaku, terutama dalam aturan hukum Islam dan aturan hukum positif.

B. Perkawinan Beda Agama

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Dalam agama Islam mengenai perkawinan beda agama itu ada 2 kategori. Yang pertama yakni perkawinan antara pria muslim dengan

⁴³ Aik Fauzan Fikri, Pepe Iswanto, and Ayi Ishak Sholih Muchtar, "Kebolehan Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (November 5, 2020): 191–230, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.481>.

wanita yang bukan beragama Islam ahli kitab. Pada perkawinan antara pria muslim dengan wanita muslimah ahli kitab berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan bahwa hukumnya tidak boleh. Akan tetapi, agar keluarga dapat menjaga kebahagiaan dalam rumah tangganya, terdapat pengecualian dalam agama Islam mengenai perkawinan tersebut. Yakni terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang menjelaskan bahwa perkawinan beda agama antara pria muslim dengan perempuan ahli kitab, yang diperbolehkan ialah laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab pada Yahudi dan Nasrani. Adapun yang kedua yakni perkawinan antara pria muslim dengan wanita yang musyrik. Sama halnya dengan kategori perkawinan beda agama yang pertama diperbolehkan sebab untuk menjaga kebahagiaan dalam rumah tangganya serta dapat mencukupi hak kebebasan setiap orang dalam memilih pasangan.⁴⁴

Adapun menurut 4 madzhab terkait perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita yang bukan beragama Islam (ahli kitab atau musyrik) terdapat perbedaan gagasan. Pada madzhab Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa perkawinan dengan perempuan ahli kitab atau musyrik, jika berada di negeri Islam dan ada tekanan juga jika perkawinan tersebut dilaksanakan di negeri perang hukumnya makruh. Akan tetapi, Asy-Syafi'i menetapkan beberapa syarat mengenai

⁴⁴ Nur Cahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 18, no. 2 (August 1, 2019): 141–56, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.

perkawinan tersebut. Hukumnya menjadi sunnah jikalau pria muslim tersebut bisa menadapatkan perempuan muslim yang layak dinikahi, laki-laki muslim tersebut takut akan berbuat zina apabila tidak menikahi perempuan ahli kitab tersebut dan pria muslim itu mengharapkan perempuan ahli kitab yang dinikahnya akan masuk Islam.⁴⁵

Adapun pada madzhab Hanafi yang menjelaskan bahwa perkawinan dengan perempuan ahli kitab atau musyrik yang berada di Darul Harbi (negeri perang) yang tidak tunduk pada hukum Islam, hukumnya makruh tahrim atau harus dihindari. Sedangkan dengan perempuan ahli kitab yang berada di negeri Islam serta tunduk pada hukum Islam, maka hukumnya makruh tanzih atau sebaiknya dihindari.⁴⁶ Kemudian pada madzhab Maliki menjelaskan bahwa memiliki 2 gagasan terkait perkawinan tersebut, yakni pertama tidak makruh mutlak sebab dalam Al-Quran yang memperbolehkan perkawinan beda agama dengan perempuan ahli kitab.

Kedua yakni makruh mutlak hukumnya, jikalau melaksanakan di negeri wilayah perang maupun di negeri yang wanitanya tunduk pada hukum Islam. Akan tetapi hukumnya haram, jikalau dikhawatirkan wanita tersebut menghasut anak-anaknya untuk berada di agama non-Islam.⁴⁷ Dan terakhir pada madzhab Hambali menjelaskan bahwa menikahi perempuan ahli kitab atau musyrikah hukumnya boleh dan

⁴⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, "Fikih 4 Madzhab," *Pustaka Al-Kautsar*, h. 161.

⁴⁶ Al-Juzairi, *Fikih 4 Madzhab*, h. 159 .

⁴⁷ Yulianti Yulianti, "Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Madzhab," *Darussalam* 23, no. 02 (December 9, 2022), <https://doi.org/10.58791/drs.v23i02.289>.

tidak makruh. Dasar atas gagasan madzhab Hambali yakni surah Al-Maidah ayat 5, dan juga tidak ada ketentuan tertentu dalam pelaksanaan perkawinan beda agama antara laki-laki Islam dan perempuan ahli kitab atau musyrik.⁴⁸

Adapun kategori perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam (musyrik ataupun ahli kitab). Pada perkawinan tersebut para ulama sependapat bahwasannya perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam itu tidak boleh. Kemudian pada perkawinan tersebut, dikhawatirkan wanita atau si istri akan mengikuti agama si laki-laki atau suaminya yang beragama non-Islam sebab wanita condong dapat terpengaruh oleh suaminya. Dan hal itu juga bisa berdampak pada anaknya, yang mana biasanya anak-anak akan mengikuti agama yang dianut oleh ibu mereka.⁴⁹

Adapun yang dimaksud dalam perkawinan tersebut baik calon suami itu dapat termasuk dari orang yang menganut kepercayaan tidak memiliki kitab suci seperti Ateis, Politeisme ataupun orang yang menganut agama yang memiliki kitab hampir sama dengan kitab suci seperti Hindu, Budhisme dan juga orang yang menganut agama yang memiliki kitab suci seperti Kristen dan Yahudi, dan lain-lain.⁵⁰

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), h. 162, <https://www.alkhoirot.net/2012/03/download-kitab-wahbah-zuhaili.html>.

⁴⁹ Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, h. 152.

⁵⁰ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6, no. 2 (December 31, 2018): 46–69, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.

2. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Pernikahan termasuk dalam dimensi suatu kehidupan setiap manusia yang mempunyai nilai ibadah. Negara Indonesia identik dengan berbagai macam keberagaman, seperti keberagaman budaya, suku, agama, ras, adat, dan lain sebagainya. Adapun dalam perkawinan tentunya mempunyai keberagaman di dalamnya, meliputi keberagaman budaya, agama, serta kepercayaan yang dianut.⁵¹ Berdasarkan pada keberagaman tersebut dapat memicu adanya implikasi terjadinya perkawinan antar aliran kepercayaan dan pemeluk agama.⁵²

Perkawinan beda agama biasa diistilahkan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh dua pasangan yang berbeda kepercayaan dan agama. Perkawinan beda agama telah diketahui bahwa perkawinan tersebut dilarang, sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam terdapat pada Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,⁵³ pada pasal 40 berisi larangan laki-laki dalam menikahi wanita sebab beberapa kondisi tertentu, salah satunya yaitu seorang perempuan yang tidak beragama Islam. Kemudian pada pasal 44 menjelaskan bahwa perempuan muslimah dilarang melaksanakan perkawinan bersama laki-laki yang tidak beragama muslim.

⁵¹ Samantha Maria Yohen, Laurensia Clarissa Siva, and Moody Rizqy Syailendra, "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia," *VERITAS* 9, no. 1 (March 30, 2023): 27–35, h. 2 <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2832>.

⁵² PA Probolinggo, "Konflik Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," July 15, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.

⁵³ Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perkawinan juga terdapat aturan dan norma untuk mengaturnya. Aturan tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan.⁵⁴ Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya pernikahan yang sah yakni pernikahan yang dilakukan sesuai hukum masing-masing agama serta kepercayaan yang diikuti. Maksud daripada “sesuai hukum masing-masing agama serta kepercayaan yang diikuti”, yakni sahnya perkawinan itu tergantung pada hukum masing-masing agama yang berhubungan dalam pelaksanaan perkawinan beda agama.⁵⁵ Berdasarkan pada ketentuan perkawinan beda agama dalam hukum Islam dan hukum positif, dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama itu dilarang.

Adapun Peraturan SEMA atau yang biasa disebut Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan bentuk aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung termasuk dalam Lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pengawasan pada Lembaga yang terdapat dibawah naungannya.⁵⁶ Adapun peraturan SEMA No. 2 Tahun 2023, mengenai petunjuk untuk hakim dalam mengadili suatu perkara berupa permohonan pencatatan dalam

⁵⁴ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

⁵⁵ Mashudi, “Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,” Cloud Badilag, May 9, 2023, <https://cloud.badilag.net/s/PiYP2Z4J7JD7gwt>.

⁵⁶ Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Brawijaya Law Student Journal*, July 10, 2014, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564>.

perkawinan antar-umat yang berbeda kepercayaan serta agama yang diikuti oleh calon pasangan.⁵⁷

Kemudian terkait perkawinan beda agama, di Indonesia perkawinan tersebut dilarang. Terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung dalam aturan SEMA No. 2 Tahun 2023 mengenai petunjuk tersebut hakim tidak diperbolehkan untuk mencatat terkait terlaksananya perkawinan beda agama.⁵⁸ Dalam SEMA tersebut terdapat dua aturan meliputi yang pertama, mengenai perkawinan sah yang diatur pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan yang kedua, mengenai pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beda agama serta kepercayaan. Pada aturan tersebut mengenai aturan petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat beda agama dan kepercayaan.

3. Perkawinan Beda Agama di Tunisia

Pada perkara mengenai perkawinan, terdapat fenomena mengenai perkawinan yaitu perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan antara pria dan perempuan yang berbeda agama. Dalam fiqih klasik perkawinan beda agama dibedakan menjadi dua klasifikasi diantaranya pria muslim dengan perempuan musyrik atau ahli kitab dan wanita muslimah dengan laki-laki yang

⁵⁷ SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

⁵⁸ Ubed Bagus Razali, "Mengakhiri Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dan Keyakinan," August 7, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengakhiri-polemik-pencatatan-perkawinan-beda-agama-dan-keyakinan-oleh-ubed-bagus-razali-s-h-i-s-h-7-8>.

bukan beragama Islam. Akan tetapi dalam fikih klasik tersebut perkawinan beda agama antara wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam itu tidak diperbolehkan.⁵⁹

Berdasarkan pada unsur dibedakannya perkawinan beda agama menurut fikih klasik tersebut, terdapat sedikit perbedaan pada unsur perkawinan beda agama di negara Tunisia. Pada negara tersebut telah memperbolehkan perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut juga berdasarkan pada unsur perkawinan pada fikih klasik, akan tetapi terdapat tambahan bahwasannya diperbolehkan juga atas perkawinan beda agama antara wanita muslim dengan laki-laki yang bukan beragama muslim.⁶⁰ Adapun ketentuan pada perkawinan tersebut tidak termasuk dalam unsur perkawinan beda agama yang diperbolehkan oleh fikih klasik.

Peraturan mengenai diperbolehkannya terkait perkawinan beda agama di Tunisia tersebut, diberitakan pada beberapa website ataupun karya ilmiah yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama disahkan melalui Surat Edaran Kementerian Kehakiman Nomor. 164 Tahun 2017 di Tunisia.⁶¹ Kemudian di negara Tunisia terkait dalam melaksanakan perkawinan terdapat syarat serta rukun yang harus dipenuhi. Adapun rukun perkawinan di Tunisia terdapat dalam aturan hukum keluarga

⁵⁹ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (May 6, 2020): 48–64, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

⁶⁰ Abdur Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992). h.29

⁶¹ Musawah, "Tunisia Overview Of Muslim Family Laws & Practices," 2022, Contents of legislation on interfaith marriages in Tunisia.

Tunisia yakni *Code Of Personal Status* pada pasal 3, 6, dan 12, berikut rukun perkawinan di Tunisia, diantaranya :⁶²

- a. Perkawinan dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai laki-laki dan wanita.
- b. Disaksikan oleh 2 orang saksi. Orang yang dapat menjadi saksi ini yakni orang atau seorang ahli yang dapat dipercaya.
- c. Wali. wali dalam pelaksanaan perkawinan di Tunisia hanya untuk perkawinan anak yang dibawah umur.
- d. Adanya akad
- e. Menetapkan mahar bagi istri.

Disamping adanya beberapa rukun yang terdapat pada pelaksanaan perkawinan, di Tunisia terdapat juga syarat atau ketentuan dalam pelaksanaan perkawinan di Tunisia, hal tersebut terdapat dalam aturan hukum keluarga Tunisia yakni *Code Of Personal Status* pada pasal 5, 15, 16, 17, dan 20.⁶³ Diantaranya sebagai berikut:

- a. Usia perkawinan. Usia yang boleh melaksanakan perkawinan yakni bagi pria maupun perempuan telah berusia 20 tahun.
- b. Kedua calon mempelai tidak dalam perkawinan yang tidak sah, diantaranya : (1) perkawinan tanpa persetujuan kedua calon, (2) perkawinan dilakukan sebelum usia yang ditentukan. Dapat melakukan perkawinan di bawah umur dengan ketentuan harus

⁶² .”العرب, “زواج التونسيات بغير المسلم يثير جدلا في تونس

⁶³ العرب.

mendapat izin pengadilan dan wali. (3) menikah dengan perempuan yang masih dalam masa iddah. Dan (4) melakukan perkawinan yang bertentangan dengan dasar-dasar perkawinan yakni larangan menikah dengan orang yang mempunyai ikatan kekerabatan, larangan menikah dengan orang yang mempunyai ikatan mahram, larangan menikah dengan orang yang mempunyai ikatan sepersusuan, dan dilarang menikahi perempuan yang telah di talaq 3 kali.⁶⁴

Adapun beberapa ketentuan untuk dapat melaksanakan perkawinan beda agama tersebut, diantaranya : akta kelahiran untuk setiap pasangan, sertifikat medis, surat keterangan tidak terlibat dalam hubungan pernikahan lain untuk orang asing, bukti dari konsulat yang membuktikan bahwa perkawinan bagi pasangan asing tersebut di mungkinkan, dan Salinan kartu tanda penduduk atau dokumen resmi yang membuktikan identitas pasangan.⁶⁵

C. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah pada penelitian ini berdasarkan perspektif dari Abu Ishaq Asy-Syatibi. Nama Panjang Abu Ishaq Syatibi ialah Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Allakhami Al-Gharnathi. Beliau lahir di Granada pada tahun 730H dan wafat pada tahun 790H. Nama Syatibi

⁶⁴ Ratih Lusiana Bancin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Jurnal Penelitian Medan Agama*, no. 0 (December 23, 2018), <https://doi.org/10.58836/jpma.v0i0.3974>.

⁶⁵ Embassy Tunis, "Tunisian Family Law." h. 6-7."

merupakan nisbat pada tempat lahir ayahnya yaitu di Syathibah (daerah sebelah Timur Andalusia).⁶⁶

Kemudian Maqashid secara istilah pendeknya merupakan bentuk jamak dari maqashad, yang berarti tujuan untuk mencapai semua sarana yang di arahkan. Secara panjangnya terdapat beberapa pendapat, diantaranya menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitabnya “*Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*”, Maqashid syariah pada dasarnya ditentukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik di akhirat maupun di dunia. Dari hal itu, Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut membagi menjadi 3 bagian, meliputi *Dharuriyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyat*.⁶⁷

Adapun maqashid syariah jenis *dharuriyat* ialah landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia maupun di akhirat. Pada jenis dharuriyat ini biasa dikenal dengan kemaslahatan akan kebutuhan atau primer. Dalam hal dharuriyat meliputi 5 unsur pemeliharaan, diantaranya : *Ad-Din* (agama), *Al-Aql* (akal), *An-Nafs* (jiwa), *An-Nasl* (keturunan), dan *Al-Mal* (kekayaan).⁶⁸ Berikut uraian dari 5 unsur pada jenis *dharuriyat*, diantaranya;

1. *Ad-Din* merupakan bentuk pemeliharaan secara agama. Agama yakni suatu yang pasti telah dimiliki oleh setiap insan. Terdapat 6 macam agama yang ada didunia berupa Islam, Katolik,

⁶⁶ Kasdi, “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.”

⁶⁷ Akmaludin Sya’bani, “Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad,” *AKMALUDIN SYA’BANI III* (2015), <https://core.ac.uk/download/pdf/229127521.pdf>.

⁶⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah* (Al-Maktabah Al-Tawfikia,).

Protestan, Hindu, Khonghucu, Dan Buddha.⁶⁹ Dalam setiap agama pasti terdapat ciri khas masing-masing.

Pada agama Islam terdapat banyak kaidah atau aturan mengenai kehidupan manusia, salah satunya mengenai perkawinan. Perkawinan dalam agama Islam yang diketahui dapat menjadikan perkawinan itu sah jikalau telah memenuhi segala syarat dan rukun yang tertera. Dengan hal tersebut, agama merupakan salah satu tanggung jawab setiap manusia untuk dipelihara dan dijaga.

2. *Al-Aql*, merupakan bentuk pemeliharaan pada akal. Pemeliharaan akal dalam Islam menegakkan pada kebebasan berpendapat, berkarya, dan berpikir. Setiap manusia memiliki akal untuk berpikir. Akal merupakan sarana berpikir manusia untuk membedakan hal yang buruk dan baik bagi dirinya. kemudian jikalau terdapat perbuatan yang dapat menuju kerusakan atau hal buruk pada akal dalam Islam telah dilarang secara tegas.⁷⁰
3. *An-Nafs*, merupakan bentuk pemeliharaan pada jiwa. Menjaga jiwa seperti halnya menjaga dan menghormati hak untuk hidup pada setiap makhluk. Dan juga melindungi hak tersebut dari peristiwa terjadinya pembunuhan atau penganiayaan. Dalam

⁶⁹ Portal Informasi Indonesia, "Agama," accessed February 9, 2024, <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>.

⁷⁰ Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya, "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Madania-Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023), <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/download/21663/9263>, h. 8.

Islam sangat dilarang untuk menghilangkan jiwa seseorang atau diri sendiri dengan alasan yang tidak benar. Kemudian dalam hukum Islam juga telah mengatur bahwa pembunuhan itu dilarang dan juga terdapat hukuman apabila melakukannya.⁷¹ Maka menjaga atau memelihara jiwa itu penting jika menghilangkannya maka akan mendapat hukuman.

4. *An-Nasl*, merupakan bentuk pemeliharaan terhadap keturunan. Banyak yang mengatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk memiliki keturunan. Keturunan merupakan makhluk hidup yang dilahirkan dari makhluk hidup sebelumnya. Keturunan dalam agama Islam perlu untuk dipelihara atau dijaga, sebab adanya keturunan bertujuan untuk dapat meneruskan atau melangsungkan keturunan umat manusia agar hubungan sesama manusia tetap terjalin dan tidak punah. Dalam hal tersebut maka perkawinan termasuk dalam menjaga keturunan.⁷²
5. *Al-Mal*, merupakan bentuk pemeliharaan terhadap harta benda atau kekayaan. Dalam Islam berkeyakinan bahwa semua harta ialah milik Allah Swt, manusia mempunyai hak untuk mengelolanya. Pengelolaan tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak ternodai pada hal tidak seharusnya, seperti halnya riba. Walaupun begitu, dalam hukum Islam juga mengakui harta

⁷¹ Fauzi, Muhammad Gemilang, and Tia Indrajaya, Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, h. 7.

⁷² Muftihatu Rahmah, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/PDT.P2018/PN SKT.)"

benda pada hak pribadi seseorang. Kemudian harta benda dalam Islam memiliki beberapa macam, salah satunya harta benda dalam waris. Waris merupakan harta yang diberikan pewaris pada ahli waris.⁷³ Dalam hal tersebut harta benda yang telah diberikan pada ahli waris, maka ahli waris memiliki hak untuk mengelola harta tersebut dengan sebaik-baiknya.

Kemudian Maqashid syariah jenis *hajiyat* ialah suatu kebutuhan, apabila tercukupi maka dapat mencegah terjadinya kesusahan dalam mencapai kebutuhan *dharuriyat*. Apabila tidak tercukupi maka tidak mengganggu kebutuhan dalam *dharuriyat*. Jenis *hajiyat* biasa dikenal dengan kebutuhan sekunder.⁷⁴

Dan yang terakhir, Maqashid syariah jenis *tahsiniyat* ialah kebutuhan yang menjadi penyempurna dari jenis Maqashid *dharuriyat* dan Maqashid *hajiyat*. Pada jenis ini, mengenai akan suatu kebutuhan jika tidak tercukupi tidak mengganggu kemaslahatan pada jenis Maqashid syariah yang lain.⁷⁵ Dalam hal ini diantara ketiga jenis maqashid itu bisa saling melengkapi. Seperti halnya perkara *hifd an-nafs* terdapat pada aspek *dharuriyat* yaitu menjaga keturunan.

⁷³ Ari Setiawan, "Harta Dan Kepemilikan Dalam Islam," July 2, 2018, <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/harta-dan-kepemilikan-dalam-islam/>.

⁷⁴ Admin Sties, "Teori Maqashid Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," April 10, 2022, <https://sties-purwakarta.ac.id/2022/04/10/teori-maqashid-al-syariah-dan-penerapannya-pada-perbankan-syariah/>.

⁷⁵ Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat The Urgency and Level of Maqashid Shari'ah in the Public Advantages," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020), <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/download/28/29>.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Aturan Hukum Perkawinan Beda Agama di Tunisia dan di Indonesia

Hukum agama yang bermula dari wahyu Allah Swt, yang menjadi pedoman bagi umat beragama Islam merupakan Hukum Islam. Kemudian hukum Islam mengatur akan hubungan antara manusia dengan Allah Swt, hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan Masyarakat, hubungan manusia dengan diri sendiri, serta hubungan manusia dengan alam dan sekitarnya.⁷⁶ Adapun beberapa hukum yang diatur dalam hukum Islam salah satunya mengenai hukum keluarga atau hukum perkawinan. Dalam hukum Keluarga Islam terdapat perkembangan pembaharuan pada negara-negara Islam yang bermula dari awal abad yang ke 20. Perkembangan pembaharuan tersebut utamanya berkaitan dengan perceraian, waris, dan perkawinan. Dari beberapa negara tersebut yang mengalami akan perkembangan pembaharuan hukum keluarga salah satunya merupakan negara Tunisia.⁷⁷

Tujuan adanya dalam pembaharuan Hukum Keluarga Islam ini diantaranya untuk peningkatan status wanita, untuk dapat menanggapi perkembangan zaman sebab konsep pada fisik klasik belum relevan hingga

⁷⁶ Elisa Irukawa, "Pengertian Hukum Islam: Sumber, Pembagian, Tujuan dan Contoh Hukum," *Deepublish Store* (blog), accessed February 17, 2024, <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-islam/>.

⁷⁷ Permana, "Majallah Al Akhwal Ash-Shakhshiyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia." h. 2

memerlukan kajian yang lebih cocok untuk zaman sekarang.⁷⁸ Negara Tunisia memiliki penduduk dengan 98 persen penganut agama Islam. Di negara Tunisia memiliki aturan perundang-undangan yang bernama *Code Of Personal Status (CPS)*. Dalam aturan perundang-undangan tersebut juga menjumpai beberapa penambahan serta perubahan berdasarkan ketetapan-ketetapan yang baru. Pada perundang-undangan tersebut meliputi mengenai perkawinan, perceraian, waris, wasiat, poligami, dan lain sebagainya.⁷⁹

Kemudian pada pembaharuan Hukum Keluarga yang ada di Tunisia memiliki historitas yang melatarbelakangi. Dari berbagai pembaharuan hukum keluarga di negara Tunisia, terdapat Salah satu pembaharuan di Tunisia ialah terkait perkawinan yakni dalam perkawinan beda agama. Pada perkawinan beda agama ini negara Tunisia memperbolehkan pelaksanaan perkawinan tersebut. Kebolehan akan perkawinan beda agama tersebut, diberitakan pada beberapa website ataupun karya ilmiah yang terdapat dalam Surat Edaran Kementerian Kehakiman Nomor. 164 Tahun 2017 di Tunisia.⁸⁰ Mengenai surat edaran di Tunisia tersebut telah memiliki kekuatan hukum. kekuatan hukum tersebut bergantung pada asas *lex superior derogate legi inferiori*. Surat edaran merupakan produk hukum yang mengikat secara umum.⁸¹ Pada pelaksanaan tersebut sedikit berbeda

⁷⁸ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, 1 (Jakarta : INIS, 2002).

⁷⁹ Bancin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia."

⁸⁰ Zahia Jouirou, "Tunisia - Campaign for Justice in Muslim Family Laws," accessed January 20, 2024, <https://campaignforjustice.musawah.org/repository/tunisia/>.

⁸¹ Garry Fischer Silitonga, "Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Dan Kedudukan Surat Edaran Dalam Perundang-Undangan," June 9, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>.

dengan ketentuan diperbolehkannya perkawinan beda agama dalam fiqih klasik, yakni wanita muslimah boleh menikah dengan pria non-muslim. Dengan beberapa persyaratan dalam pelaksanaannya.⁸²

Berdasarkan pada ketentuan tersebut negara Tunisia termasuk dalam negara yang progresif mengenai hak-hak perempuan. Sebab di negara tersebut perempuan memiliki hak kebebasan yang terbatas.⁸³ Pada masa colonial, perempuan di Tunisia itu dikucilkan dan dipinggirkan. Perempuan disana hanya mendapat akses mengenai Pendidikan, tidak adanya keterlibatan perempuan dalam kehidupan muslim, dan terbatasnya aktivitas ekonomi yang muslimah besar terdapat pada rumah tangga.

Kemudian pada tahun 1920 dan 1930 tatkala perjuangan kemerdekaan semakin keras, hadirilah suara-suara yang menyerukan mengenai kesetaraan antara dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi suara untuk perubahan tersebut tidak dijawab, setelah itu seiring berjalannya waktu, terbentuk asosiasi perempuan yang secara perlahan dapat berperan dalam kehidupan public dan menerangkan posisi mereka dalam lingkungan masyarakat.⁸⁴

Adapun keadaan yang dimana memungkinkan perempuan memiliki peran dalam Masyarakat pada banyak aspek, keadaan tersebut pada saat

⁸² George Sadek, "Tunisia: Government Lifts Ban on Inter-Religious Marriages," web page, Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA, September 19, 2017, <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017-09-19/tunisia-government-lifts-ban-on-inter-religious-marriages/>.

⁸³ Abdullah bin Hamid Ali, "Tunisia and the Liberation of Muslim Women," The Muslim 500, accessed October 31, 2023, <https://themuslim500.com/guest-contributions-2018/tunisia-and-the-liberation-of-muslim-women/>.

⁸⁴ Ilhem Marzouki, *Gerakan Perempuan Di Tunisia Pada Abad Ke-20* (Tunisia: produksi Cérés, 1993).

Code Of Personal Status resmi diundangkan. Pada keadaan tersebut meliputi, mereka memiliki hak hukum untuk meminta cerai, memiliki akses pada keadilan, penetapan dalam usia minimum perkawinan, dan dalam menikah diwajibkan adanya persetujuan dari kedua pasangan. Hal tersebut semakin memperkokoh akan status sosial serta kebebasan pada perempuan.⁸⁵

Berdasarkan pada kondisi perempuan di Tunisia, maka hal tersebut yang menjadi salah satu adanya pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia terutama mengenai perkawinan beda agama. Dengan adanya pemberian hak kebebasan tersebut para perempuan itu dapat bebas menikahi siapapun yang mereka inginkan sebagai upaya untuk mempublikasikan akan kesetaraan dengan antara perempuan dan laki-laki. Pada peraturan yang memperbolehkan perkawinan beda agama juga di utarakan oleh pemerintah pada saat hari Perempuan Nasional.⁸⁶ Adapun dengan penjelasan di atas mengenai pembaharuan terkait diperbolehkannya perkawinan beda agama tersebut dapat dikatakan bahwa disebabkan adanya keinginan dari para wanita di Tunisia atas haknya dan Pemerintah untuk menyelamatkan kesetaraan gender, kedamaian, kesejahteraan, dan kemaslahatan rakyat serta bangsanya.

Pada zaman dahulu menurut pada sejarawan Islam masuk di Indonesia terdapat 5 jalur diantaranya : jalur perkawinan, jalur perdagangan,

⁸⁵ Lilia Ben Salem, "Women's Rights in the Middle East and North Africa 2010 - Tunisia," Refworld, March 3, 2010, <https://www.refworld.org/reference/countryrep/freehou/2010/en/72312>.

⁸⁶ Hamid Ali, "Tunisia and the Liberation of Muslim Women."

jalur Pendidikan, jalur tasawuf dan jalur kesenian. Pada beberapa jalur yang masuk itulah yang kemudian terciptanya hukum Islam di Indonesia. Ajaran pada agama Islam yang tersebar di Indonesia ialah cenderung pada ajaran moral. Berdasarkan ada ajaran yang disebarkan itu Masyarakat lebih mudah untuk menerimanya. Ajaran moral mengenai nilai akan buruk dan baiknya perilaku dalam agama Islam. Dalam konsep ajaran yang disebarkan tersebut, Islam mengajarkan setiap umat manusia memiliki tanggung jawab atas masing-masing pribadi serta perbuatannya dan juga pertanggung jawaban pada Allah Swt di hari kiamat.⁸⁷

Negara Indonesia merupakan negara yang secara konstitusional tidak mengklaim bahwasannya negara tersebut sebagai negara Islam, akan tetapi masyarakatnya muslimah besar beragama Islam. Islam merupakan agama yang diikuti oleh muslimah besar masyarakat Indonesia, hal tersebut telah mempengaruhi pandangan hidup bangsa sepanjang sejarah salah satunya dalam bidang hukum.⁸⁸

Berdasarkan E. Utrech, Hukum merupakan kumpulan dalam petunjuk hidup yang mengurus tata tertib dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang bersangkutan. Hukum mempunyai tujuan yaitu untuk dapat memperoleh upaya dalam melindungi kepentingan masyarakat dan individu secara adil. Dengan begitu, diharapkan akan tercipta kehidupan

⁸⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Pengantar-Hukum-Islam-buku-ajar-rohidin-fh-iii.pdf>.

⁸⁸ Admin, "Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia," *Perjalanan Hukum Islam di Indonesia*, August 23, 2022, <http://www.pa-muarateweh.go.id/publikasi/berita-pa-muara-teweh/1294-tahulah-pian-perjalanan-hukum-islam-di-indonesia>.

masyarakat yang damai.⁸⁹ Dalam hukum terdapat berbagai macam produk hukum, salah satunya yaitu SEMA.

SEMA ialah salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung, dan juga SEMA merupakan kepanjangan dari kata Surat Edaran Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung termasuk dalam Lembaga paling tinggi dalam melaksanakan fungsi Peradilan di Indonesia. Pada pasal 32 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985,⁹⁰ mengenai kewenangan atas suatu Lembaga yaitu Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut yakni berwenang untuk mengawasi perilaku para hakim di seluruh lingkungan Peradilan yang ada dibawah wewenangnya dalam melaksanakan tugasnya, dan berwenang untuk dapat memberikan petunjuk, peringatan, serta nasihat yang mana jika diperlukan pada pengadilan seluruh lingkungan Peradilan.⁹¹ Berdasarkan wewenang tersebut maka dituangkan pada SEMA atau kepanjangan dari kata Surat Edaran Mahkamah Agung.

Baru-baru ini, terdapat salah satu Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai perkawinan beda agama. Surat Edaran tersebut ialah SEMA No. 2 Tahun 2023, mengenai petunjuk untuk hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda keyakinan dan agama. Dalam aturan SEMA tersebut berisi 2 poin diantaranya : perkawinan yang sah yakni perkawinan yang sesuai dengan pasal 2 ayat 1

⁸⁹ Sinyatika Putri, *Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan*, 2015, https://www.academia.edu/10119865/Hukum_dan_Peraturan_Perundang_Undangan.

⁹⁰ Pasal 32 UU No. 14 Tahun 1985.

⁹¹ M. Afif Gusti Fatah, "Kedudukan Sema Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim," *Transparansi Hukum* 7, no. 1 (January 31, 2024): 133–37, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v7i1.5462>.

dan pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga menegaskan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan terkait pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda kepercayaan dan agama.

Sebelum adanya aturan tersebut, perkawinan beda agama di Indonesia terdapat celah pada pelaksanaannya, sebab terdapat Yurisprudensi hukum mengenai perkawinan beda agama, yaitu pada Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986.⁹² Berdasarkan putusan tersebut menyebutkan bahwasannya perkawinan beda agama di Indonesia itu sah melalui jalan penetapan pengadilan. Dengan hal tersebut, membuat para hakim dalam memutus perkara terkait perkawinan beda agama merujuk pada putusan tersebut.⁹³

Adapun aturan SEMA ini diakibatkan adanya perkara yang mana pada seorang hakim di Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Pengadilan tersebut terdapat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.⁹⁴ berdasarkan pada putusan tersebut membuat kebingungan akan kejelasan dalam pencatatan perkawinan beda agama di lingkungan masyarakat. Dengan rilisnya akan SEMA tersebut membuat perspektif mengenai perkawinan beda agama terutama pada pencatatannya

⁹² Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986.

⁹³ Muhamad Ridho, Muhammad Amin Qodri, and Ageng Triganda Sayuti, "Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (February 20, 2023): 1–17.

⁹⁴ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

menjadi jelas, yaitu hakim dilarang untuk mencatatkan permohonan perkawinan beda agama.

Tabel 1.2 perbandingan perkawinan beda agama

Tunisia dan Indonesia

No	Indikasi	Perbedaan	Persamaan
1.	Hukum perkawinan beda agama wanita Muslimah dan laki-laki non muslim	Tunisia : memperbolehkan. Indonesia : tidak memperbolehkan	Aturan hukumnya dari Surat Edaran.
2.	Memiliki kekuatan hukum	Tunisia : surat edaran kementerian nomor 164 Tahun 2017. Indonesia : SEMA No. 2 Tahun 2023	Memiliki kekuatan hukum
3.	Mayoritas penduduk Agama	Tunisia : agama lain yakni Yahudi, Kristen, dan lain sebagainya. Indonesia : Kristen protestan, Katholik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya.	Bermayoritas agama Islam
4.	Sebab rilis aturan perkawinan beda agama	Tunisia : ditujukan agar para perempuan dapat memiliki hak kebebasan dalam menikah Indonesia : ditujukan untuk dapat memperjelas serta meluruskan bahwasannya hukum melaksanakan perkawinan beda agama itu dilarang.	Sama-sama terbentuk untuk kemaslahatan penduduknya.

B. Perkawinan Beda Agama di Tunisia dan di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi

Allah Swt, mensyariatkan hukumnya untuk manusia, yang bertujuan agar manusia mendapatkan kemaslahatan dan kesejahteraan mereka sendiri. Wujud akan perintah Allah Swt, atas syariat tersebut melalui Al-Quran dan pemaparannya lewat Hadits Nabi Muhammad Saw. Maqashid syariah terbagi menjadi 2 kata maqashid dan syariah. Maqashid ialah tujuan dan syariah ialah suatu jalan menuju sumber pokok dalam kehidupan. Menurut Ahmad Al-Rausini, Maqashid Syariah merupakan suatu tujuan disyariatkannya hukum Islam untuk dapat mewujudkan kemaslahatan kepada umat manusia melewati hukum-hukum-Nya. Istilah tersebut terdapat dalam kitabnya yang berjudul *Nazharyat Al-Maqashid 'Inda Al-Syatibi*.⁹⁵

Abu Ishaq Asy-Syatibi menyatakan bahwasannya doktrin pada maqashid syariah ini merupakan perkembangan serta kelanjutan dari konsep masalah yang telah ada sebelum masanya Abu Ishaq Asy-Syatibi. Menurutnya syariat itu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat.⁹⁶ Abu Ishaq Asy-Syatibi juga menegaskan bahwasannya maqashid syariah hal yang penting yang bisa menjadi alat bantu bagi 3 hal diantaranya : dalam menetapkan hukum pada perkara yang tidak tercover oleh Al-Quran dan sunnah secara kajian pada kebahasaan,

⁹⁵ Ahmad Al-Raisuni, *Nazharyat Al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi* (Manshurah (Mesir): Dar Al-Kalimah, 1997).

⁹⁶ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007), <http://repository.uinsu.ac.id/278/1/Filsafat%20Hukum%20Islam.pdf>, h. 102.

kemudian dalam mengerti redaksi Al-Quran dan Sunnah, serta menyelesaikan dalil-dalil yang berlawanan.⁹⁷

Kemudian Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam rangka untuk dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, secara umum terbagi menjadi 2 macam yaitu maqashid syariah yang berhubungan pada tujuan syariah dengan Tuhan dan maqashid syariah yang berhubungan pada tujuan syariah dengan para mukallaf.⁹⁸ Pada bagian maqashid syariah yang berhubungan dengan tujuan para mukallaf dibagi lagi menjadi 3 unsur diantaranya *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat*. Pada unsur *dharuriyat* disebut dengan kebutuhan primer, pada unsur *hajiyat* disebut dengan kebutuhan sekunder dan pada unsur *tahsiniyat* disebut dengan kebutuhan penyempurna dari unsur *dharuriyat* dan *hajiyat*.⁹⁹

Kemudian pada tiga unsur tersebut dalam memasukan suatu perkara untuk ditinjau dari konsep maqashid Syariah, berpusat pada 5 unsur yang harus ada dan dipelihara ataupun dijaga diantaranya menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga kekayaan. Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijelaskan di atas mengenai perkawinan beda agama, jika dimasukkan pada unsur maqashid syariah seharusnya memenuhi pemeliharaan dalam 5 unsur tersebut agar dapat

⁹⁷ Tanuri, "PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI."

⁹⁸ Sidik Tono, "Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 13 (2005), <https://journal.uin.ac.id/JHI/article/view/2810>.

⁹⁹ Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15 (2021), <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502>.

terlaksana sesuai aturan dalam agama Islam.¹⁰⁰ Dalam unsur dharuriyat merupakan unsur yang harus dikerjakan, kemudian dalam unsur hajiyat merupakan unsur yang jika tidak dilakukan maka akan mendapat kesushan dalam pelaksanaan unsur dharuriyat. Dan yang terakhir dalam unsur tahsiniyat merupakan pelengkap dari unsur dharuriyat dan unsur hajiyat.

Adapun berdasarkan pada konsep maqashid syariah diatas, maka dapat di jabarkan akan bagaimana kedua aturan surat edaran pada kedua negara mengenai perkawinan beda agama perspektif maqashid syariah. Dalam menjaga agama pada unsur dharuriyat yakni berupa memelihara serta melakukan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer. Seperti dalam melakukan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun yang sah. Kemudian menjaga agama dalam unsur hajiyat yakni berupa melakukan ketetapan agama dengan niat untuk menghindari kesulitan seperti sholat jama' dan qashar untuk orang yang berpergian. dan juga menjaga agama dalam unsur tahsiniyat yakni berupa melengkapi penerapan kewajiban pada Allah Swt, seperti menutup aurat dengan pakaian yang indah baik di luar sholat maupun di dalam sholat.¹⁰¹

Adapun dalam menjaga jiwa pada unsur dharuriyat yakni mencukupi kebutuhan pokok berupa makanan atau mempertahankan hidup. Kemudian menjaga jiwa pada unsur hajiyat yakni seperti di bolehkan untuk berburu binatang dalam rangka menikmati makanan yang halal dan enak.

¹⁰⁰ Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (June 9, 2020): 106–23, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.

¹⁰¹ Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, h. 104.

Dan juga menjaga jiwa pada unsur tahsiniyat yakni berupa ditentukannya tata cara dalam melaksanakan perkawinan.¹⁰²

Kemudian dalam menjaga akal pada unsur dharuriyat yakni berupa menjaga dari sesuatu yang dapat merusak akal, seperti narkoba, minuman alcohol, dll. Kemudian dalam menjaga akal pada unsur hajiyat yakni berupa anjuran dalam menuntut ilmu pengetahuan. Dan Adapun dalam menjaga akal pada unsur tahsiniyat yakni menghindari dari memikirkan sesuatu yang khayal.¹⁰³

Kemudian dalam menjaga keturunan pada unsur dharuriyat yakni disyariatkan untuk menikah dan tidak berzina. Kemudian menjaga keturunan pada unsur hajiyat yakni menetapkan ketetapan pada mahar dalam akad nikah serta memberikan hak untuk mentalaqnya, jika tidak maka akan menyulitkan suami dan suami harus membayar mahar mits. menjaga keturunan pada unsur tahsiniyat yakni disyariatkan untuk walimah atau khutbah dalam melakukan perkawinan. Hal tersebut termasuk dalam pelengkap dalam pelaksanaan perkawinan.¹⁰⁴

Dan adapun dalam menjaga harta pada unsur dharuriyat yakni berupa syariat mengenai tata cara kepemilikan harta serta dilarang mengambil kekayaan orang lain dengan cara yang tidak sah. Kemudian menjaga kekayaan pada unsur hajiyat yakni syariat mengenai jual beli saham.

¹⁰² Ananda Arfa, h. 105.

¹⁰³ Fauzi, Muhammad Gemilang, and Tia Indrajaya, "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, h. 4"

¹⁰⁴ Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, h. 107.

Adapun menjaga kekayaan pada unsur tahsiniyat yakni ketetapan mengenai penghindaran dari penipuan.¹⁰⁵

Adapun jika dikaitkan pada aturan perkawinan beda agama di Tunisia dan di Indonesia dapat di simpulkan bahwa Pertama, perkawinan beda agama di negara Tunisia. Negara Tunisia memperbolehkan perkawinan pada aturan Surat Edaran Kementerian Kehakiman nomor. 164 Tahun 2017 di Tunisia, disebabkan para wanita tidak mendapatkan hak kebebasan dalam memilih pasangan. Kemudian para pemerintah juga menginginkan akan kesejahteraan bagi rakyat dan bangsanya.¹⁰⁶ Maka aturan di Tunisia tidak termasuk dalam menjaga agama pada unsur dharuriyat, sebab agama islam melarang adanya pelaksanaan perkawinan beda agama. Berdasarkan hal tersebut yang memenuhi dalam 5 unsur yang harus dijaga yakni dari segi menjaga akal pada unsur *hajiyat*, menjaga jiwa pada unsur tahsiniyat, dan menjaga keturunan pada unsur hajiyat.

Kedua, perkawinan beda agama di Indonesia. Negara Indonesia meriliskan aturan SEMA No. 2 Tahun 2023, disebabkan untuk dapat meluruskan dari persimpangan pendapat terhadap dikabulkannya permohonan atas perkara perkawinan beda agama yang di lakukan oleh salah satu hakim Pengadilan Negeri dan mematahkan aturan pada Putusan Mahkamah Agung no. 1400 K/Pdt/1986.¹⁰⁷ Berdasarkan hal tersebut yang

¹⁰⁵ Setiawan, "Harta Dan Kepemilikan Dalam Islam."

¹⁰⁶ Hamid Ali, "Tunisia and the Liberation of Muslim Women."

¹⁰⁷ Ezra Sihite, "Penetapan Perkawinan Beda Agama Dikabulkan, Ini Kata PN Jakpus," Penetapan Perkawinan Beda Agama Dikabulkan, Ini Kata PN Jakpus - Nasional, June 26, 2023, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/9184/penetapan-perkawinan-beda-agama-dikabulkan-ini-kata-pn-jakpus>.

memenuhi dalam 5 unsur yang harus dijaga yakni dari segi dalam menjaga agama pada unsur dharuriyat, menjaga jiwa pada unsur tahsiniyat, menjaga akal pada unsur dharuriyat, menjaga keturunan pada unsur dharuriyat, dan menjaga kekayaan pada unsur dharuriyat.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan serta penjelasan mengenai perkawinan beda agama di Tunisia dan di Indonesia, relevansi terhadap perkawinan beda agama pada dua aturan di dua negara tersebut dalam maqashid syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi ialah kedua aturan tersebut sama-sama memiliki mempunyai urgensi masing-masing dalam penentuan relevansi perkawinan beda agama pada unsur-unsur konsep maqashid syariah. Akan tetapi lebih relevan pada aturan yang hampir memenuhi akan 5 hal yang ada pada unsur-unsur konsep maqashid Syariah yaitu pada aturan SEMA no. 2 Tahun 2023 mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, sebab pada aturan tersebut sudah menjaga akan 5 hal yang harus dijaga oleh umat manusia untuk memenuhi unsur-unsur konsep maqashid syariahnya Abu Ishaq Asy-Syatibi serta mewujudkan kemaslahatan manusia itu sendiri dan rakyatnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diantara kedua aturan hukum dan di kedua negara tersebut mengenai perkawinan beda agama terdapat perbedaan yang mencolok yaitu di Tunisia memperbolehkan akan perkawinan beda agama sedangkan di Indonesia melarang akan perkawinan tersebut. Pada aturan hukum perkawinan beda agama di Tunisia yang terdapat pada Surat Edaran Kementerian Kehakiman Nomor. 164 Tahun 2017 di Tunisia, memperbolehkan perkawinan beda agama dengan ketentuan wanita muslim dengan pria non-muslim. Atas diperbolehkannya perkawinan tersebut, disebabkan para wanita tidak mendapatkan hak kebebasan dalam memilih pasangan, serta para pemerintah juga menginginkan akan kesetaraan gender, serta kesejahteraan bagi rakyat dan bangsanya.

Kemudian pada aturan hukum di Indonesia mengenai perkawinan beda agama pada SEMA No. 2 Tahun 2023, disebabkan untuk dapat meluruskan dari persimpangan pendapat terhadap dikabulkannya permohonan atas perkara perkawinan beda agama yang di lakukan oleh salah satu hakim Pengadilan Negeri dan mematahkan aturan pada Putusan Mahkamah Agung no. 1400 K/Pdt/1986. Pada putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan celah dalam pelaksanaan perkawinan beda agama. maka dari hal tersebut aturan SEMA No. 2 Tahun 2023 memperjelas hukum mengenai perkawinan beda agama. Adapun juga pada kedua aturan

mengenai perkawinan beda agam tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama untuk kesejahteraan dan kemaslahatan manusia.

Adapun pada tiga unsur tersebut dalam memasukan suatu perkara untuk ditinjau dari konsep maqashid Syariah, berpusat pada 5 unsur yang harus ada dan dipelihara ataupun dijaga diantaranya menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga kekayaan. Dari sebab adanya aturan-aturan hukum di Tunisia dan di Indonesia terkait perkawinan beda agama, pada kedua aturan tersebut berdasarkan perspektif maqashid syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi pada aturan perkawinan beda agama di tunisia menempati pemenuhan konsep maqashid syariah yakni dari segi menjaga akal pada unsur *hajiyat*, menjaga jiwa pada unsur tahsiniyat, dan menjaga keturunan pada unsur hajiyat.

Adapun pemenuhan konsep maqashid syariah pada aturan perkawinan beda agama di Indonesia yakni dari segi dalam menjaga agama pada unsur dharuriyat, menjaga jiwa pada unsur tahsiniyat, menjaga akal pada unsur dharuriyat, menjaga keturunan pada unsur dharuriyat, dan menjaga kekayaan pada unsur dharuriyat. Serta pemenuhan kemaslahatan masing-masing dengan sebab yang ada pada kedua aturan tersebut. Maka, pada aturan perkawinan beda agama yang hampir memenuhi akan 5 unsur yang ada pada unsur-unsur dalam konsep maqashid syariah yaitu lebih relevan pada aturan SEMA no. 2 Tahun 2023 mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.

B. Saran

Bagi para peneliti selanjutnya dapat meneliti terkait perkawinan beda agama di Tunisia, di Indonesia atau dimanapun untuk melihat dari perspektif yang lainnya. Dengan perkara atau kasus yang baru agar dapat memiliki perspektif yang bisa menjadi referensi bagi peneliti yang lain. Kemudian bagi pembacanya dapat mencermati dan menambah pengetahuan akan informasi terkait perkawinan beda agama di Tunisia dan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mahadi, Faisal Sarifudin, Mochammad Rizky Maulana, and Dian Latifani. "Analisis Perkawinan Beda Agama Di Kota Semarang: Sebuah Telaah Setelah Dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (November 24, 2023): 71–80. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i4.817>.
- Admin. "Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia." *Perjalanan Hukum Islam di Indonesia*, August 23, 2022. <http://www.pamuarateweh.go.id/publikasi/berita-pa-muara-teweh/1294-tahulah-pian-perjalanan-hukum-islam-di-indonesia>.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. "Fikih 4 Madzhab." *Pustaka Al-Kautsar*, n.d.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyat Al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*. Manshurah (Mesir): Dar Al-Kalimah, 1997.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Kairo: Dar Ibn Affan, n.d.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (May 6, 2020): 48–64. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Ananda Arfa, Faisar. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007.
<http://repository.uinsu.ac.id/278/1/Filsafat%20Hukum%20Islamm.pdf>.
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (December 16, 2019): 143–58. <https://doi.org/10.29138/lentera.v18i1.175>.
- Aulia, Mohamad Faisal. "Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (March 17, 2022): 123–32. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

- Bancin, Ratih Lusiana. "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Jurnal Penelitian Medan Agama*, no. 0 (December 23, 2018). <https://doi.org/10.58836/jpma.v0i0.3974>.
- Ben Salem, Lilia. "Women's Rights in the Middle East and North Africa 2010 - Tunisia." Refworld, March 3, 2010. <https://www.refworld.org/reference/countryrep/freehou/2010/en/72312>.
- Cahaya, Nur. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 18, no. 2 (August 1, 2019): 141–56. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.
- Cahyadi, Irwan Adi. "KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Brawijaya Law Student Journal*, July 10, 2014. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564>.
- Dickson. "Profil Negara Tunisia." *Ilmu Pengetahuan Umum* (blog), June 19, 2018. <https://www.ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-tunisia/>.
- Embassy Tunis, British. "Tunisian Family Law," June 2017. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5cc1a18ced915d05618812a5/Tunisian_Family_Law_-_Print_Version_Final_Document.pdf.
- Fatah, M. Afif Gusti. "Kedudukan Sema Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim." *Transparansi Hukum* 7, no. 1 (January 31, 2024): 133–37. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v7i1.5462>.
- Fauzi, Ahmad, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya. "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Madania-Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/download/21663/9263>.
- Fikri, Aik Fauzan, Pepe Iswanto, and Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Kebolehan Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (November 5, 2020): 191–230. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.481>.

- Firli, Dania. "Studi fiqh pendekatan komparatif." *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya* 6, no. 1 (June 8, 2022): 38–48.
- Fischer Silitonga, Garry. "Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Dan Kedudukan Surat Edaran Dalam Perundang-Undangan," June 9, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Hamid Ali, Abdullah bin. "Tunisia and the Liberation of Muslim Women." The Muslim 500. Accessed October 31, 2023. <https://themuslim500.com/guest-contributions-2018/tunisia-and-the-liberation-of-muslim-women/>.
- Hasanuddin. "Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh." *Jurnal Mimbar Akademika*, 2017. <https://mimbarakademika.com/index.php/jma/article/viewFile/42/pdf>.
- Informasi Indonesia, Portal. "Agama." Accessed February 9, 2024. <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>.
- Irukawa, Elisa. "Pengertian Hukum Islam: Sumber, Pembagian, Tujuan dan Contoh Hukum." *Deepublish Store* (blog). Accessed February 17, 2024. <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-islam/>.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6, no. 2 (December 31, 2018): 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.
- Jouirou, Zahia. "Tunisia - Campaign for Justice in Muslim Family Laws." Accessed January 20, 2024. <https://campaignforjustice.musawah.org/repository/tunisia/>.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5 (n.d.): 46–63.
- Kirana, Vidhea Cantika. "KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM NIKAH SIRI," 2023.

- Kompilasi Hukum Islam. Accessed February 22, 2024.
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.
- Kurniawan, Agung. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15 (2021).
<https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502>.
- Marzouki, Ilhem. *Gerakan Perempuan Di Tunisia Pada Abad Ke-20*. Tunisia: produksi Cérés, 1993.
- Mashudi. "Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." Cloud Badilag, May 9, 2023.
<https://cloud.badilag.net/s/PiYP2Z4J7JD7gwt>.
- Meirina, Mega. "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *AHKAM* 2, no. 1 (March 1, 2023): 22–49.
<https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785>.
- Muftihatul Rahmah. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/PDT.P2018/PN SKT)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54517/>.
- Muhajir, Muhammad. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia Pasca Arab Spring: Antara Liberalisme dan Konservatisme." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (May 12, 2021): 26.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14103>.
- Munir, Misbahul, and Ahmad Dahlan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny." *Jurnal Asa*, n.d.
https://drive.google.com/file/d/1_gPMNihdvTjZcHIpRKvpdwW-l6HGwfbn/view.
- Musawah. "Tunisia Overview Of Muslim Family Laws & Practices," 2022. Contents of legislation on interfaith marriages in Tunisia.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM." *CREPIDO* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111–22.

- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. 1. Jakarta : INIS, 2002.
- Nasution, Khoirudin. “Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU.” *Unisia*, no. 48 (2003). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art3>.
- Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. “Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (June 9, 2020): 106–23. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.
- Nuraini, Atik. “Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Singapura.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54527/>.
- P, R Antares. “Tunisia dan Empat Negara Ini Legalkan Nikah Beda Agama.” TAGAR, July 18, 2019. <https://www.tagar.id/tunisia-dan-empat-negara-ini-legalkan-nikah-beda-agama>.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, S Pd, Dani Nur Saputra, S Pd, M Sn, Dedi Mardianto, Ns Debby Sinthania, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PRADINA PUSTAKA, 2022. <https://osf.io/jhxuw/download?format=pdf>.
- Permana, Dede Ahmad. “Majallah Al Akhwal Ash-Shakhshiyah Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 01 (June 30, 2020): 1–18. <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.173>.
- Probolinggo, PA. “Konflik Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” July 15, 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzירותus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.

- Puniman, Ach. "HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (May 31, 2018). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.
- Purwanto, Muhamad Aji. "LEGALITAS PERNIKAHAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)," n.d. <http://repo.uinsatu.ac.id/6917/>.
- Putri, Sintyatika. *Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan*, 2015. https://www.academia.edu/10119865/Hukum_dan_Peraturan_Perundang_Undangan.
- Putusan Mahkamah Agung no. 1400 K/Pdt/1986 (n.d.).
- Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Accessed February 19, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0f416c1edd c09321313530363535.html>.
- Rahman I, Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Razali, Ubed Bagus. "Mengakhiri Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dan Keyakinan," August 7, 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengakhiri-polemik-pencatatan-perkawinan-beda-agama-dan-keyakinan-oleh-ubed-bagus-razali-s-h-i-s-h-7-8>.
- Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri. "KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI TUNIS, REPUBLIK TUNISIA." Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Accessed October 26, 2023. <https://kemlu.go.id/tunis/id>.
- Ridho, Muhamad, Muhammad Amin Qodri, and Ageng Triganda Sayuti. "Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung." *Zaiken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (February 20, 2023): 1–17.

- Rijali, Ahmad. "ANALISIS DATA KUALITATIF." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016. <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Pengantar-Hukum-Islam-buku-ajar-rohidin-fh-iii.pdf>.
- Sadek, George. "Tunisia: Government Lifts Ban on Inter-Religious Marriages." Web page. Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA, September 19, 2017. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2017-09-19/tunisia-government-lifts-ban-on-inter-religious-marriages/>.
- Saifaddin Galal. "Pangsa Populasi Muslim di Afrika pada Tahun 2023, Berdasarkan Negara." Statista, April 28, 2023. <https://www.statista.com/statistics/1239494/share-of-muslim-population-in-africa-by-country/>.
- SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (n.d.).
- Setiawan, Ari. "Harta Dan Kepemilikan Dalam Islam," July 2, 2018. <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/harta-dan-kepemilikan-dalam-islam/>.
- Sihite, Ezra. "Penetapan Perkawinan Beda Agama Dikabulkan, Ini Kata PN Jakpus." Penetapan Perkawinan Beda Agama Dikabulkan, Ini Kata PN Jakpus - Nasional, June 26, 2023. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/9184/penetapan-perkawinan-beda-agama-dikabulkan-ini-kata-pn-jakpus>.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Literasi Media Publishing, 2015.
- Sties, Admin. "Teori Maqashid Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," April 10, 2022. <https://sties-purwakarta.ac.id/2022/04/10/teori-maqashid-al-syariah-dan-penerapannya-pada-perbankan-syariah/>.
- Suganda, Ahmad. "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat The Urgency and Level of Maqashid Shari'ah in

- the Public Advantages.” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020).
<https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/download/28/29>.
- Sya'bani, Akmaludin. “Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad.” *AKMALUDIN SYA’BANI III* (2015).
<https://core.ac.uk/download/pdf/229127521.pdf>.
- Syakraeni, Andi. “Nikah Dalam Perspektif Al Qur’an.” *Al-Hikmah* 19, no. 2 (2017): 14–37.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan. “KEPASTIAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (May 17, 2023): 263–84.
<https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>.
- Tanuri. “PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI.” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (December 28, 2022): 106–21. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.958>.
- Tono, Sidik. “Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi.” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 13 (2005).
<https://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/2810>.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
- Ursyida, Nazila. “ANALISIS MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PERNIKAHAN ANTARA AYAH DAN ANAK BIOLOGIS HASIL PERZINAHAN.” Accessed October 27, 2023.
<http://repository.radenintan.ac.id/20812/1/SKRIPSI%20BAB%201%262.pdf>.
- “UU No. 1 Tahun 1974.” Accessed October 28, 2023.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

- “UU No. 14 Tahun 1985.” Accessed February 19, 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/46965/uu-no-14-tahun-1985>.
- Widiasworo, Erwin. *Mahir Penelitian Pendidikan Modern Metode Praktis Penelitian Guru, Dosen, Dan Mahasiswa Keguruan*. Yogyakarta: Araska, 2018.
- Wiludjeng, J. M. Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Yohen, Samantha Maria, Laurensia Clarissa Siva, and Moody Rizqy Syailendra. “Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia.” *VERITAS* 9, no. 1 (March 30, 2023): 27–35.
<https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2832>.
- Yulianti, Yulianti. “Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Madzhab.” *Darussalam* 23, no. 02 (December 9, 2022).
<https://doi.org/10.58791/drs.v23i02.289>.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984. <https://www.alkhoirot.net/2012/03/download-kitab-wahbah-zuhaili.html>.
- العرب, Al Arab. “زواج التونسيات بغير المسلم يثير جدلا في تونس | صحيفة العرب, 2017 01:00.”
https://wrcati.cawtar.org/preview.php?type=law&ID=10#_ftn3.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Edaran Kementerian Kehakiman Nomor 164 Tahun 2017 di Tunisia

1. Marriage

Marriage is a legally recognized contract between a man and a woman.

1.1. Capacity to marry

Marriage capacity is considered valid when the two future spouses have reached the age of 18 and are not in one of the cases of impediment provided by law. However, a judge can grant an age exemption for a reason of interest on behalf of both parties or in case of grave necessity.

1.2. Polygamy

Polygamy is expressly prohibited under Tunisian law.

Any individual who engages in the union of marriage before the dissolution of their previous/current matrimony is sanctioned by one year of imprisonment and/or a fine, even if the first marriage or the new marriage were not contracted in accordance with the law.

The other partner/ "spouse" involved in polygamy is punished by the same sanctions.

1.3. Mixed marriage

¹ Mixed marriage for Tunisian women marrying a non-Muslim foreign national was made legal in Tunisia by the Circular n° 164 of the Ministry of Justice dated September 8th, 2017 abolishing the Circular n° 216 dated on November 5th, 1973.¹ A mixed marriage concluded in Tunisia must obey Tunisian law. The Circular of the Minister of Interior Affairs n° 1/2017 dated September 11th, 2017 provides the necessary paperwork to be submitted by the two parties in order to conclude the marriage contract.

1.3.1. Documents required for both the Tunisian and the foreign parties

- A birth certificate for each spouse, the validity of which for Tunisians is 20 days and indeterminate for foreigners;
- A medical certificate;²
- A copy of the National Identity Card ("CIN") or any official document proving the identity of the spouses (i.e., passport).

¹Please note that the future spouses might face some challenges in practice as few public officials and notaries still refuse to conclude marriage contracts between a Tunisian woman and a foreigner who is non-Muslim.

²A medical certificate delivered based on the law no° 1964-46 dated on November 3rd, 1964 and ministerial decisions dated on July 28 and December 16, 1995.

1.3.2. Documents required for the Tunisian party

- Court authorization for those under the legal age for marriage;
- Authorization of the guardian, or only the mother if she is widowed, is needed for those who are not of legal age to marry. A court order is necessary if the guardian or the mother refuses to give authorization and the minor persists to marry;
- An extract of the spouse's death certificate for widowers;
- A copy of the certificate of divorce or a birth certificate with the mention «divorced», for divorced persons;
- Administrative authorization for security guards, customs officers, National Guard agents and firefighters;
- Ministry of Defence authorization for members of the military;
- Administrative authorization for the diplomatic members.

1.3.3. For Documents required for the foreign party

- Evidence from the consulate or diplomatic mission (i.e., Consular attestation) attesting that the marriage for the foreign spouse is possible;
- Certificate of non-involvement in any other marital relationship for foreigners.

In all cases:

- The CINs of the witnesses (with satisfaction of all other legal requirements for both witnesses).

1.4. Elements that constitute a marriage

Marriage is entered into by consent of the future husband and wife, the presence of two honorable witnesses, and the determination of a dowry.

A man and a woman can conclude their marriage in person or through a special legal representative appointed by a notarial deed for the clear purpose of marriage.

Note that the matrimonial guardian for adult women does not exist in Tunisian law.

The consent of the future spouses must be clear and needs to be reciprocated by both parties and free of all imperfections. The notary or public official must ask each of them and receive a clear and explicit acceptance in the deed. In case there is any doubt regarding the reception of a clear acceptance, the notary or the public official should seek the assistance of specialists in order to ask and receive the answer of acceptance.

In the case of marriage of a minor, consent of their legal guardian and mother is required. If the consent by both is refused, and the minor persists, it is up to the judge to decide.

Muhammad Muhajir

revolusi tersebut menuntut mundurnya rezim Zainudin Bin Ali yang berkuasa selama 23 tahun dengan pemerintahan otoriter.

Pasca jatuhnya rezim Ben Ali, masa transisi pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri Mohamed Beji Caid Essebsi² melakukan berbagai program reformasi politik dengan membebaskan tahanan politik, menghukum para koruptor, serta menyusun regulasi penyelenggaraan pemilihan umum legislatif.³ Pemilihan umum legislatif dilaksanakan pada 23 Oktober 2011 untuk memilih 217 anggota majelis konstitusi yang bertugas menyusun konstitusi baru dan membentuk pemerintahan interim.⁴

Sistem politik yang lebih demokratis pasca *Arab Spring* menyebabkan liberalisme pemikiran semakin menguat sebagai konsekuensi negara demokrasi yang menjunjung dan menjamin hak-hak kebebasan berpendapat. Hukum keluarga Islam di Tunisia menjadi lebih liberal dibanding dengan peraturan sebelumnya.⁵ Fakta tersebut didukung dengan pelegalan pernikahan beda agama antara wanita muslimah dengan laki-

laki non-muslim.⁶ Namun, hadirnya partai Ennahdha sebagai koalisi pemerintahan di parlemen menyebabkan liberalisasi hukum keluarga Islam di Tunisia menjadi terbatas sehingga tidak seluruh usulan reformasi yang berkaitan dengan hukum keluarga di Tunisia disetujui. Usulan yang tidak disetujui adalah amandemen undang-undang persamaan hak dalam masalah warisan antara laki-laki dengan perempuan.⁷

Dalam perspektif politik hukum, hukum adalah produk politik. Sebagai produk politik, dalam membangun hukum akan terpengaruhi oleh sistem politik yang ada.⁸ Senada yang dijelaskan Sarjipto Raharjo, sebagaimana dikutip oleh Jazuni, bahwa dalam pembuatan undang-undang sulit untuk tidak lepas dari kepentingan-kepentingan dari pembuat undang-undang. Sehingga Sarjito menyebut hukum sebagai instrumentasi dari putusan atau keinginan politik penguasa.⁹

Ada tiga tulisan yang membahas politik hukum keluarga di Tunisia. Tulisan-tulisan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah politik hukum

² Essebsi diangkat menjadi Perdana Menteri menggantikan Mohammad Ghannouchi yang dianggap Fouad Mebazaa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tunisia, tidak sah dalam penyerahan kekuasaan dari Zainuddin Bin Ali yang mengasingkan diri ke Arab Saudi. Lihat Ramadan, *Islam and the Arab awakening*, hlm. 6.

³ Muhammad Fakhry Ghafur, "Agama Dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya," *Jurnal Penelitian Politik*, vol. 11, no. 2 (2016), hlm. 86-100.

⁴ Libasut Taqwa dan Hendra Kurniawan, "Peran Partai Al-Nahdhah Dalam Rekonsiliasi Politik Di Tunisia Tahun 2011-2015," *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, vol. 4, no. 1 (2017), hlm. 22-42.

⁵ Menurut Tahir Mahmood, Tunisia adalah negara Timur Tengah yang revolusioner dan distingtif dalam masalah pembaharuan hukum keluarga dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Arab. Selengkapnya lihat Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: NM Tripathi, 1972), hlm. 100. Atho Mudzhar juga berpendapat bahwa setelah Turki, Tunisia adalah negara paling berani beralih dari konsep hukum tradisional ke hukum modern. Peralihan tersebut menjadikan hukum di Tunisia menjadi radikal dengan dilarangnya poligami. Lihat Mohammad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2003), hlm. 160. Menurut Kamala Chandrakirana, Tunisia adalah negara yang menerapkan hukum keluarga paling progresif dengan penjaminan hak-hak perempuan. Selengkapnya Kamala Chandrakirana, "Women's Place and Displacement in the Muslim Family: Realities from the Twenty-first Century," *Wanted: Equality & Justice in The Muslim Family*, 2009, hlm. 237-261.

⁶ Perkawinan beda agama di Tunisia disahkan melalui Surat Edaran Kementerian Kehakiman No. 164 tertanggal 8 September 2017 menghapuskan Surat Edaran No. 216 tertanggal 5 November 1973. Pasal yang diamandemen adalah Pasal 73.

⁷ Seda Demiralp, "Lovers Win, as Love Loses: Changes to Interfaith Marriage Law in Tunisia", *hurriytdailynews* (7 Dec 2017), <https://www.hurriytdailynews.com/opinion/seda-demiralp/lovers-win-as-love-loses-changes-to-interfaith-marriage-law-in-tunisia-123698>, accessed 23 Apr 2021.

⁸ Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 4-5.

⁹ Jazuni, *Legislasi hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 9. Sedangkan Padmo Wahjono lebih jelas mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan penguasa negara dalam menentukan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Lihat Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

	<ul style="list-style-type: none"> Mixed marriage <p>Mixed marriage for Tunisian women marrying a non-Muslim foreign national was made legal in Tunisia by the Circular n° 164 of the Ministry of Justice dated September 8th, 2017 abolishing the Circular n° 216 dated on November 5th, 1973.¹ The Personal Status Code does not classify religious differences as a legal prohibition¹⁰</p>			<p>the household's expenses.²³</p> <p>According to reports by the UN Working Group, civil society and the media, feminist groups increasingly fear a backlash from conservative Muslim groups, especially the Salafist groups, who are reportedly becoming increasingly vocal and violent in their demands.²⁴ Tunisian governments during a decade (with a majority from the Islamic party Ennahda) had maintained the general declaration stating it will not take any regulatory or legislative decision that would violate Article 1 of</p>
--	---	--	--	--

¹⁰ Independent Arabia, "Tunisian Marriage to a non-Muslim woman: Between Accepting the Law and Rejecting Religion", 12 July 2020 <https://www.independentarabia.com/node/124536/>

²³ Massan d'Almeida, "Marriage and Divorce in Tunisia: Women's Rights", A/WID, 10 September 2010, <https://www.aid.org/news-and-analysis/marriage-and-divorce-tunisia-womens-rights>

²⁴ UN Working Group Mission to Tunisia, U.N. Doc. A/HRC/23/50/Add.2 (2013), para. 19, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A_HRC.23.50.Add.2_ENG.pdf; European Parliament, "Gender Equality Policy in Tunisia", (Briefing Note, PE 462 502, 2012), p. 13, [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/482502/IPOL-FEMM_NT\(2012\)462502_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/482502/IPOL-FEMM_NT(2012)462502_EN.pdf); Yamin Ryan, "Tunisia: Women's rights hang in the balance", Al Jazeera, 20 August 2011, <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/08/2011082011161617092432756.html>; Marc Fisher, "In Tunisia after Arab Spring, Islamists new freedoms create new Muslim divide", *The Washington Post*, 28 April 2012, https://www.washingtonpost.com/world/in-tunisia-after-arab-spring-islamists-new-freedoms-create-new-muslim-divide/2012/04/28/gIQA9yJoT_story.html?utm_term=.36186326851b

introduction on a social and religious approach. Then, a first section devoted to individual rights and freedoms, in which the Commission addressed the provisions violating individual rights and freedoms, reference texts, arguments and the proposal of the draft Code for Individual Rights and Freedoms. Finally, a second section devoted to equality, in which the commission addresses the provisions violating equality through reference texts, arguments and proposals.

- Abolition, on September 15, 2017, of circular No. 216 dated November 5, 1973 on the prohibition of the marriage of Tunisian women to non-Muslims, in addition to the abolition of all circulars relative to the restriction of the Tunisian woman freedom to choose her spouse, which were particularly addressed to Civil Status Registrars on the registration of marriage contracts between Muslim women and non-Muslim men.
- Organic Law No. 2 of 2018 dated January 15, 2018 on the approval of the accession of the Republic of Tunisia to the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (Lanzarote).
- Presidential Decree No. 61 of 2018 dated June 6, 2018 on the ratification of the accession of the Republic of Tunisia to the Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa, which consists of 32 articles on the protection of women's rights in various fields. Paragraph 3 of Article 21 thereof stipulates that "women and men shall have the right to inherit the property of their parents in equitable shares", which means that Tunisia shall adopt the content of this Protocol, which guarantees the civil, political and economic rights of women.
- Presidential Decree No. 62 of 2018 dated June 6, 2018 on the ratification of the accession of the Republic of Tunisia to the Third Optional Protocol to the Convention on the Rights of the

Lampiran 2 SEMA No. 2 Tahun 2023

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 Juli 2023

Kepada,

1. Para Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2023**

TENTANG

**PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN
PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN
KEPERCAYAAN**

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:


1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**











MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Lampiran 3 Bukti Konsultasi



KEBANGSAAN DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559999 Faksimilis (0341) 559999
 Website fakultas: <http://fs.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fsk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anits Zamroni
 NIM : 200201110106
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Miftahuddin Azmi, M.HI
 Judul Skripsi : Perkawinan Beda Agama di Tunisia dan di Indonesia
 Perspektif Maqashid Syariah Abu Ishaq Asy-Syatibi

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	5 Oktober 2023	Konsul dan ACC Judul Skripsi	
2	25 Oktober 2023	Revisi Judul Skripsi	
3	31 Oktober 2023	Revisi Latar Belakang Proposal	
4	1 November 2023	Revisi Proposal	
5	15 November 2023	ACC Seminar Proposal	
6	5 Februari 2024	Konsul BAB 2	
7	15 Februari 2024	Revisi BAB 2	
8	20 Februari 2024	Konsul BAB 2, 3 dan 4	
9	29 Februari 2024	Revisi BAB 2, 3 dan 4	
10	06 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 27 Maret 2024
 Mengetahui a.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
 NIP.197511082009012003

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Anits Zamroni
NIM : 200201110106
Alamat : Ds. Bacem RT.03 RW. 01 Kec.
Kebonsari Kab. Madiun, Jawa Timur
TTL : Madiun, 25 Juni 2002
No. HP : 089669959276
Email : stinazam@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Sekolah	Tahun
1	MI Roudlotul Muallimin Setemon	2008-2014
2	MTsN Tambak Beras Jombang	2015-2017
3	MAN Kembangawit (MAN 1 Madiun)	2018-2020
4	S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-sekarang

Riwayat Organisasi

No	Organisasi	Tahun
1	IPNU – IPPNU Ranting Bacem	2016-sekarang
2	Pengurus OSIS MAN Kembangawit	2019-2020
3	Anggota pengurus Teater An-Nahl	2019-2020
4	Unit Kreativitas Mahasantri Seni Religius	2021-sekarang